

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Dalam Pagar

Sejarah Desa Dalam Pagar bermula dari sebidang tanah kecil yang dihadiahkan oleh Kesultanan Banjar kepada Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari pascapenyelesaian studi beliau di Makkah Al-Mukarramah. Berlokasi di tepi Sungai Martapura jalur air yang mengalir dari Riam Kanan dan Riam Kiri menuju Banjarmasin, lahan ini berjarak sekitar 5 kilometer dari pusat Keraton Kesultanan di Martapura. Setelah area tersebut dibersihkan dari pepohonan, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari mendirikan bangunan yang dikelilingi pagar bambu dan kayu galam. Lokasi inilah yang kemudian dijadikan sebagai tempat halaqah bagi masyarakat yang ingin memperdalam ilmu agama Islam kepada beliau. Saat ini, wilayah tersebut telah dimekarkan menjadi dua bagian, yaitu Desa Dalam Pagar Ulu dan Desa Dalam Pagar Hilir. Letaknya yang relatif jauh dari pusat perkotaan seperti Martapura, Banjarbaru, dan Banjarmasin, menjadi perisai alami bagi masyarakat setempat dari pengaruh modernisasi, seperti keberadaan mal, hotel, pusat hiburan, maupun kafe modern. Selain itu, karena kawasan ini tidak tersentuh arus urbanisasi yang masif, mayoritas penghuninya merupakan penduduk asli. Kondisi sosiologis ini berdampak positif pada terjaganya orisinalitas pemahaman

keagamaan masyarakat Dalam Pagar, mengingat pemikiran atau ideologi baru umumnya dibawa masuk oleh kaum pendatang.¹

Masyarakat Desa Dalam Pagar dapat dikategorikan sebagai komunitas Muslim tradisional yang berafiliasi kuat dengan kultur Nahdlatul Ulama (NU). Secara sosiologis, warga di desa ini termasuk dalam kelompok konservatif yang memiliki kecenderungan kuat untuk melestarikan tradisi keagamaan para leluhur. Pola kepatuhan ini sering kali mewujud dalam bentuk taqlîd, di mana mereka mengikuti amaliah para pendahulu secara konsisten, terlepas dari apakah mereka memahami secara mendalam aspek dalil, latar belakang sejarah, maupun esensi dari doktrin dan ritual yang dijalankan tersebut.² Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemahaman keagamaan di Desa Dalam Pagar sangat orisinal dan tidak mudah berubah. Masyarakatnya memiliki benteng budaya berupa kepatuhan yang kuat terhadap tradisi lokal.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar pada “Kecamatan Martapura Timur dalam Angka” pada tahun 2025 Wilayah Desa Dalam Pagar terdiri dari 3 rukun tetangga dan 2 lingkungan memiliki luas 58,64 Ha yang sebagian besar wilayahnya digunakan untuk lahan persawahan dan perumahan.³ Berdasarkan data dari website desa Dalam pagar, jumlah

¹ Imamul Haraimaini dkk., “Sosial Kultural Agama Dalam Tradisi Masyarakat Dalam Pagar Kalimantan Selatan,” *Al-Manba* 10, no. 1 (2025): 25, <https://doi.org/10.69782/almanba.v10i1.39>.

² Haraimaini dkk., “Sosial Kultural Agama Dalam Tradisi Masyarakat Dalam Pagar Kalimantan Selatan,” 26.

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, “Kecamatan Martapura Timur Dalam Angka 2025,” diakses 5 Juni 2026, <https://banjarkab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/82610f99d862cfe3d00c2017/martapura-timur-district-in-figures-2025.html>.

penduduk di desa ini terdiri dari 1153 jiwa, terdiri dari 586 penduduk laki-laki dan 567 penduduk perempuan.⁴ Adapun jika dikelompokan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah Jiwa
1.	Tidak, Belum Sekolah	271
2.	Belum Tamat SD Sederajat	83
3.	Tamat SD Sederajat	397
4.	SLTP Sederajat	178
5.	SLTA Sederajat	183
6.	Diploma I/II	1
7.	Diploma III/Sarjana Muda	1
	Diploma IV/ Starta 1	12

B. Hasil Wawancara

1. Informan 1

Inisial Nama: Siti Sa'diah (20)

Keterangan : Perempuan Generasi Z

Informan 1 berusia 20 tahun berstatus belum menikah, memiliki latar belakang pendidikan agama sejak usia dini dan berasal dari lingkungan keluarga pesantren. Informan memiliki pengetahuan awal mengenai praktik wali dalam

⁴ "Dalam Pagar," Dalam Pagar, diakses 5 Juni 2026, <https://dalampagar.gidesmanis.id/>.

perkawinan. Mengenai istilah wali mujbir informan mengetahui setelah dijelaskan oleh peneliti.

Informan menunjukkan pandangan yang menerima kewenangan orang tua dalam perjodohan dan hak wali untuk menentukan pasangan anak perempuan. Informan menyatakan bahwa dirinya adalah tipe anak yang cenderung mematuhi perintah orang tua, termasuk dalam persoalan pernikahan, selama perintah tersebut jelas dan dianggap untuk kebaikan. Informan menjelaskan:

*“Selama rasuk aja dengan yang dijodohkan kuitan ulun umpat apa jer kuitan, selama apa jer kuitan baik insyaallah ulun umpat apa jer buhan sidin....”*⁵

Artinya: “Selama cocok saja dengan yang dijodohkan orang tua saya mengikuti apa perkataan orang tua, selama apa yang orang tua anggap baik insyaallah saya ngikut apa perkataan orang tua.”

Informan memandang perjodohan sebagai hal yang positif. Menurutnya, orang tua lebih teliti dalam melihat calon pasangan, dan keluarga biasanya berkumpul terlebih dahulu sebelum menyetujui lamaran. Informan menyampaikan:

*“Bagus aja kayanya... kada mungkin jua kuitan tu kada melihati dulu orangnya, yang pasti kan waktu handak meiyakan itu pasti kumpul dulu lo keluarga.”*⁶

Artinya: “baik saja sepertinya... tidak mungkin orang tua itu mengamati dulu orangnya, yang pasti kan waktu ingin mengiakan itu pasti kumpul dulu keluarga.”

Informan juga memandang bahwa pilihan orang tua lebih dapat dipercaya daripada memilih sendiri, karena apabila terjadi masalah setelah menikah, keputusan orang tua dapat dianggap lebih bijaksana. Ia menyatakan:

⁵ Wawancara dengan Siti Sa’diah usia 20 Tahun, Dalam Pagar, Martapura, 15 Maret 2026.

⁶ Wawancara dengan Siti Sa’diah usia 20 Tahun, Dalam Pagar, Martapura, 15 Maret 2026.

*“Masih bagus yang kuitan itu jua... lawan nyaman sorong, kalo terjadi apa-apa kada ditiwas... Nyatanya lain kita yang bekehendak, tapi itu mengalir sendirinya.”*⁷

Artinya: “Masih baik yang orang tua itu juga... mudah buat diri sendiri, kalau terjadi apa-apa tidak disalahkan... kenyataannya bukan kita yang berkehendak, tapi itu mengalir sendirinya.”

Informan 1 memandang perjodohan sebagai sesuatu yang wajar, bahkan lebih aman, selama ada proses musyawarah keluarga. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Informan menunjukkan kecenderungan untuk mematuhi perintah orang tua, termasuk dalam keputusan pernikahan. Hal ini tampak melalui ucapannya.

*“bila bertentangan dengan kehendak hati gen tetap digawi, coba ai terima karena itu dari kuitan.”*⁸

Artinya: “Apabila bertentangan dengan keinginan hati tetap dikerjakan, mencoba menerima karena itu dari orang tua.”

Lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar Informan memiliki kebiasaan perjodohan yang telah berlangsung secara turun-temurun, sehingga praktik tersebut tidak dipandang sebagai hal yang asing, melainkan sebagai tradisi yang diterima dan dinilai wajar. Informan juga memberikan contoh pernikahan di lingkungan sekitarnya yang pada awalnya dijalani tanpa kesiapan penuh, namun dalam perkembangannya dapat berlangsung langgeng dan menghasilkan keturunan. Pengalaman tersebut turut membentuk persepsi informan bahwa perjodohan tidak selalu berakhir negatif dan dalam kondisi tertentu dapat berjalan dengan baik.

*“Disini banyak ja yang kaitu, Exx tu kaytu jua, mamaku gin dahulu kaytu jua... Asanya ada pang, masih dan bisi anak inya satu... Banyak ja yang kada mau tapi sekalinya tekawin, nyaman ai jua bisi anak... Jarang ja yang dijodohkan sekalinya tepisah tu.”*⁹

⁷ Wawancara dengan Siti Sa’diah usia 20 Tahun, Dalam Pagar, Martapura, 15 Maret 2026.

⁸ Wawancara dengan Siti Sa’diah usia 20 Tahun, Dalam Pagar, Martapura, 15 Maret 2026.

⁹ Wawancara dengan Siti Sa’diah usia 20 Tahun, Dalam Pagar, Martapura, 15 Maret 2026.

Artinya: “Disini banyak juga yang seperti itu, Exx seperti itu juga, mamaku dahulu seperti itu juga... dirasa ada, awet dan memiliki anak dia satu... Banyak saja yang tidak mau di awal tapi setelah menikah, menerima saja dan memiliki anak... Jarang yang dijodohkan berakhir dengan perpisahan itu.”

Selain itu, latar belakang pendidikan informan yang dibesarkan dalam lingkungan pesantren dan pendidikan agama sejak usia dini juga berpengaruh terhadap pandangannya. Lingkungan tersebut membentuk pemahaman bahwa dominasi wali dalam pernikahan dipandang selaras dengan nilai-nilai keluarga dan keyakinan keagamaan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa Informan 1 memandang perjodohan dan kewenangan wali sebagai sesuatu yang positif, layak diterima, dan sesuai dengan tradisi keluarga dengan keyakinan bahwa keputusan orang tua lebih aman dan menghindari risiko salah memilih pasangan.

2. Informan 2

Nama: Nur Shofa(20)

Keterangan: Perempuan Generasi Z

Informan berpendapat bahwa praktik perjodohan merupakan hal yang baik karena orang tua pada dasarnya akan berupaya memilihkan calon pasangan terbaik bagi anaknya dari orang-orang yang dianggap memiliki kualitas dan latar belakang yang baik. Menurut informan, keterlibatan orang tua dalam proses pemilihan pasangan dapat menjadi bentuk perhatian dan tanggung jawab terhadap masa depan anak.

“Untuk permasalahan perjodohan itu bagus ja, karna lo kuitan pastinya memilih akan yang paling baik diantara yang baik, ulun yakin ja insyaallah

pernikahan akan berjalan mudah amunnya ada restu dari kedua pihak keluarga.”¹⁰

Artinya: “Untuk permasalahan perjodohan itu bagus saja, karena orang tua pastinya memilihkan yang terbaik diantara yang baik, saya yakin aja insyaallah pernikahan akan berjalan mudah jika diiringi dengan restu dari kedua pihak keluarga

Informan menjelaskan bahwa praktik perjodohan di daerah setempat tidak dilakukan tanpa sepengetahuan anak. Sebelum perjodohan dilaksanakan, orang tua terlebih dahulu menyampaikan dan membicarakannya dengan anak serta meminta pendapat mereka. Menurut informan, proses tersebut dilakukan secara terbuka sehingga anak mengetahui dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Informan juga menilai bahwa perjodohan yang terjadi di masyarakat setempat umumnya berjalan dengan baik dan banyak pasangan yang mampu mempertahankan keharmonisan rumah tangga.

“Disini amun kuitan tu menjodohkan memadahi ke anaknya dulu, jadi kadada yang menjodohkan tanpa sepengetahuan, dipadahi, diminta pendapat jua, jadi perjodohan disini alhamdulillah lawas haja. Dan menurut ulun bagus ja, disini memang rata-rata dijodohkan, dan orang tuanya pasti memilihkan pasangan yang berpengetahuan dalam bidang ilmu agama.”¹¹

Artinya: “Disini jika dijodohkan itu orang tua pasti berkabar ke anaknya dulu, jadi tidak yang menjodohkan tanpa pemberitahuan, dikabari, diminta pendapat, jadi perjodohan disini alhamdulillah awet saja. Dan menurut saya bagus saja, disini memang rata-rata dijodohkan, dan orang tuanya pasti memilihkan pasangan yang berpengetahuan dalam bidang ilmu agama.”

Informan menyatakan bahwa dirinya tidak keberatan apabila dijodohkan oleh orang tua. Namun, apabila pada saat yang sama terdapat seseorang yang sedang dekat dengannya, informan akan menyampaikan hal tersebut secara terbuka

¹⁰ Wawancara dengan Nur Shofa usia 20 Tahun, Dalam Pagar, Martapura, 15 Maret 2026.

¹¹ Wawancara dengan Nur Shofa usia 20 Tahun, Dalam Pagar, Martapura, 15 Maret 2026.

kepada orang tua. Menurut informan, keputusan akhir tetap diserahkan kepada pertimbangan orang tua. Jika orang tua tidak memberikan persetujuan terhadap orang yang dipilihnya, informan menyatakan akan menerima keputusan tersebut dan mengikuti arahan orang tua sebagai bentuk penghormatan terhadap nasihat dan pertimbangan mereka.

*“Ulun pribadi lah terima haja mun dijodohkan tu, tapi mun pas ngitu ada orang lain nang lagi dekat lawan ulun, akan ulun padahkan ke kuitan dan untuk hasil kedepannya ulun serahkan ke kuitan, kalau kada setuju ya sudahlah ulun umpat jer kuitan.”*¹²

Artinya: “Saya pribadi menerima saja jika dijodohkan, tapi jika saat itu ada orang lain yang lagi dekat dengan saya, akan saya utarakan ke orang tua dan untuk hasil kedepannya diserahkan ke orang tua, kalau orang tua tidak berkenan ya sudahlah saya ngikut apa kata orang tua.”

Informan berpendapat bahwa perjodohan pada dasarnya merupakan hal yang baik karena calon pasangan telah melalui pertimbangan dan seleksi dari orang tua. Informan menilai bahwa perjodohan yang dilakukan tanpa memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pendapat atau tanpa adanya komunikasi terlebih dahulu sudah kurang sesuai dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu, keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dianggap penting agar perjodohan dapat diterima dengan baik. Meski demikian, informan meyakini bahwa perjodohan yang dilaksanakan melalui musyawarah dan pertimbangan yang matang tetap berpotensi menghasilkan kehidupan rumah tangga yang baik dan harmonis

“Peawalan perjodohan memang bagus haja karena sudah dipilih kuitan, tapi amunya kadada habar badahulu handak menjodohka menyampaikan kadada membari kesempatan anak berpendapat tu menjadi kada tapi cocok

¹² Wawancara dengan Nur Shofa usia 20 Tahun, Dalam Pagar, Martapura, 15 Maret 2026.

*untuk wayahini, dan insyaallah baik saja karena melalui pertimbangan yang matang.”*¹³

Artinya: “Pada awalnya perjodohan memang bagus karena sudah diseleksi orang tua, namun jika tanpa pemberitahuan terlebih dahulu cuma menyampaikan tanpa memberi kesempatan anak berpendapat itu menjadi kurang cocok untuk sekarang, dan insyaallah baik saja karena melalui pertimbangan yang matang.”

3. Informan 3

Nama: Nur Syifa (20)

Keterangan: Perempuan Generasi Z

Informan berpendapat bahwa orang tua memiliki hak dan peran penting dalam memberikan pertimbangan serta ikut serta dalam menentukan pasangan bagi anaknya. Menurut informan, perjodohan yang dilakukan dengan paksaan kurang sesuai karena dapat menimbulkan penolakan dari pihak anak. Oleh karena itu, proses perjodohan sebaiknya dilakukan melalui komunikasi dan pembicaraan yang baik antara orang tua dan anak. Informan juga menilai bahwa perjodohan tanpa sepengetahuan anak berpotensi menimbulkan masalah, bahkan dapat mendorong anak mengambil tindakan yang tidak diinginkan.

*“Menurut ulun, kuitan memang berhak ikut serta dalam menentukan pasangan anaknya, tapi amunnya bepaksaan dirasa kurang cocok, bisa ja dipanderkan dulu, dipandirkan begimitan. Apalagi amun misal dijodohkan kada sepengetahuan anak, takutan kakanaknya nekat, jadi ya bisa saja dipanderkan.”*¹⁴

Artinya: “Iya menurut saya, orang tua memang berhak ikut serta dalam menentukan pasangan anaknya, namun kalau dengan paksaan dirasa kurang cocok, bisa dibicarakan terlebih dahulu, dibicarakan pelan-pelan. Apalagi kalau perjodohan dilakukan tanpa sepengetahuan anak, takut anaknya nekat, jadi ya bisa saja dibicarakan.”

¹³ Wawancara dengan Nur Shofa usia 20 Tahun, Dalam Pagar, Martapura, 15 Maret 2026.

¹⁴ Wawancara dengan Nur Syifa usia 20 Tahun, Dalam Pagar, Martapura, 15 Maret 2026.

Informan berpendapat bahwa praktik perjodohan masih relevan dilakukan pada masa sekarang. Menurut informan, orang tua memiliki pengalaman hidup yang lebih banyak sehingga dapat memberikan pertimbangan yang baik dalam memilih pasangan bagi anaknya. Oleh karena itu, tidak ada salahnya bagi anak untuk mempertimbangkan dan mengikuti nasihat orang tua, selama keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan ajaran agama.

“Untuk perjodohan masih relevan haja sagan wayahini tu, karena kita tau kuitan lebih berpengalaman dari kita, kada salahnya meumpati apa yang diucap kuitan selama apa yang diucap kuitan ngitu kada menyalahi dengan agama.”¹⁵

Artinya: “Untuk perjodohan sendiri masih relevan saja di masa sekarang, karena kita tau orang tua lebih berpengalaman dari kita, tidak salahnya mengikuti apa yang dikata orang tua selama apa yang dikatakan orang tua itu tidak bertentangan dengan agama.

Informan menjelaskan bahwa pada generasi terdahulu di keluarganya, praktik perjodohan merupakan hal yang umum dilakukan. Sementara itu, pada masa sekarang terdapat anggota keluarga yang menikah melalui perjodohan maupun atas pilihan sendiri, namun tetap dengan restu dan persetujuan orang tua. Calon pasangan yang dipilih biasanya merupakan orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman agama yang baik sehingga diharapkan mampu membimbing keluarga serta membangun rumah tangga yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan, bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan harta atau status sosial.

“Amun dari keluarga yang dahulu tu memang rata-rata dijodohkan, untuk wayahini ada yang dijodohkan ada jua yang kada tapi pasti lawan restu kuitan jua. pas dilihat-lihat, alhamdulillahnya rumah tangganya betahan lawas ja, damai. nang dijodohkan kuitan disini tu pastinya urang nang bapengatahuan di bidang agama jadi bisa membimbing anaknya kada nang sembarang, apalagi amunnya meitih harta, disini pasti agama no satu.”¹⁶

¹⁵ Wawancara dengan Nur Syifa usia 20 Tahun, Dalam Pagar, Martapura, 15 Maret 2026.

¹⁶ Wawancara dengan Nur Syifa usia 20 Tahun, Dalam Pagar, Martapura, 15 Maret 2026.

Artinya: “Kalau dari keluarga yang terdahulu memang rata-rata dijodohkan, untuk sekarang ada yang dijodohkan ada yang tidak tapi pasti dengan restu orang tua. Dan dilihat-lihat, alhamdulillahnya rumah tangganya awet saja, damai. Yang dijodohkan orang tua disini juga pasti orang yang berpengetahuan di bidang agama jadi bisa membimbing anaknya bukan yang sembarang, apalagi hanya melihat harta, disini pasti agama no satu.”

Informan juga menjelaskan bahwa dirinya tidak ingin menentang orang tua karena khawatir melakukan kedurhakaan. Sehingga apabila terdapat perbedaan pandangan dengan orang tua, informan akan terlebih dahulu menyampaikan pendapatnya secara baik-baik. Namun, jika setelah berdiskusi orang tua tetap pada pendiriannya, informan memilih untuk mengikuti arahan dan keputusan orang tua.

“Amun ulun nih dijodohkan, ulun sembahyang istiharah pang dulu, jadi jawaban untuk perjodohan dari hasil istiharah dan insyaallah baik aja amun allah terlibat didalamnya. Ulun kada wani menentang kuitan takutan kalo durhaka, jadi misal mun kada sesuia dengan kehendak kuitan, ulun sampaikan dulu apa yang jer ulun, amun kuitan toh kada mehakuni, bismillah ulun umpat ujaran sidin.”¹⁷

Artinya: “Kalau saya dijodohkan, saya solat istiharah terlebih dahulu jadi jawaban untuk perjodohan dari hasil istiharah dan insyaallah baik saja jika allah terlibat didalamnya. Saya tidak berani menentang orang tua takut durhaka, jadi misal saat bertentangan dengan kehendak orang tua, saya akan utarakan dulu pendapat saya, jika orang tua masih tidak setuju, bismillah saya mengikuti perintah mereka.

Informan juga menambahkan bahwa ketika seorang anak perempuan telah mencapai usia yang dianggap matang untuk menikah, orang tua cenderung memberikan dorongan agar anak tersebut segera membangun rumah tangga. Dorongan tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk paksaan, melainkan melalui komunikasi dan pertanyaan mengenai rencana serta kesiapan anak terhadap masa depannya, termasuk terkait dengan pernikahan. Dengan cara tersebut, orang tua berupaya mendorong anak untuk mempertimbangkan pernikahan sebagai bagian

¹⁷ Wawancara dengan Nur Syifa usia 20 Tahun, Dalam Pagar, Martapura, 15 Maret 2026.

dari tahapan kehidupan yang perlu dipersiapkan secara matang, sekaligus sebagai bentuk perhatian terhadap masa depan dan kesejahteraan anak

“Kalau sudah cukup haja umur bisa ja kuitan tu mengasak kawin dengan cara ditakun-takuni kada jua pang yang bepaksaan, insyaallah kena ada aja kanakannya tepikir kawin.”

Artinya: “jikalau sudah cukup umur orang tua bisa mendesak mengenai pernikahan dengan cara menanyakan bukan juga dengan paksaan, insyaallah nanti ada saja anaknya terpikir untuk kawin,”

4. Infoman 4

Nama: Anieta Ulfah (24)

Keterangan: Perempuan Generasi Z

Informan 4 lahir pada tahun 2002 dan menempuh pendidikan formal dan non-formal di Dalam Pagar, serta telah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi pada tahun 2024. Informan berasal dari keluarga dengan latar pekerjaan yang beragam, dalam keluarga besar terdapat riwayat praktik perjodohan pada generasi sebelumnya, yang pada awalnya bersifat penentuan oleh orang tua, kemudian berkembang menjadi perjodohan dengan tetap memperhatikan kesediaan pihak yang dijodohkan. Pada generasi setelahnya, pola tersebut semakin terbatas, dan pernikahan umumnya dilakukan melalui proses saling mengenal dan kesepakatan kedua belah pihak.

Informan tidak mengenal istilah wali mujbir, tetapi mengetahui adanya hak wali untuk menikahkan anak perempuan tanpa persetujuannya. Informan tidak menolak hak tersebut, namun memandang bahwa penerapannya harus berhati-hati karena dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Hal ini didasarkan pada kisah masa lampau mengenai pernikahan yang dibatalkan karena adanya dua akad berbeda yang mana salah satunya dilakukan tanpa sepengetahuan anak.

Informan menyatakan bahwa kejadian tersebut menjadi pelajaran bahwa menikahkan anak tanpa keterlibatan atau izin berpotensi menimbulkan masalah. Oleh karena itu, informan menerima hak wali tetapi menilai bahwa keputusan tersebut tetap perlu mempertimbangkan persetujuan anak perempuan.

“Ada kasus di kehidupan nyata di sekitaranulun yang inya tuh dikawinkan abahnya dengan pilihan abahnya padahal inya lagi mehadangi orang yang diketujuinya, tapi karena orang yang diketujui ini kada bepasti, inya dikawinkan abahnya ke orang lain, akhirnya bepisah jua ae setahun lebih ja rumah tangganya bertahan... Kisah bahari-bahari banar ai yang anaknya Datu kelampaian... Mungkin hikmah di kejadian tu gasan pelajaran di masa depan munnya menikah akan anak tanpa izin bisa ada hal yang tak terduga.”¹⁸

Artinya: “Ada kasus di kehidupan nyata di sekitaran saya yang dia itu dikawinkan ayahnya dengan pilihan ayahnya padahal dia lagi menunggu orang yang disukainya, tapi karena orang yang disukai ini tidak memberi kepastian, dia dikawinkan ayahnya ke orang lain, akhirnya berpisah setahun lebih saja rumah tangganya bertahan... Kisah dulu sekali yang anaknya Datu kelampaian... Mungkin hikmah di kejadian itu untuk pelajaran di masa depan jika menikahkan anak tanpa izin bisa ada hal yang tak terduga.”

Informan menyatakan bersedia menerima perjodohan selama calon pasangan memenuhi kriteria yang dianggap penting baginya. Informan dapat menerima jika calon suami tidak berpoligami dan mampu menjalani pernikahan dengan satu istri. Ia juga memiliki batasan tertentu, seperti tidak menerima calon suami yang berbeda mazhab atau yang dinilai tidak sejalan dalam pemikiran. Informan menekankan pentingnya kesesuaian pandangan dan karakter, serta menghindari pasangan yang patriarkis. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa informan dapat menerima perjodohan, namun tetap mensyaratkan kecocokan dalam aspek agama, pola pikir, dan sikap terhadap perempuan.

¹⁸ Wawancara dengan Anieta Ulfah usia 23 Tahun, Dalam pagar, Martapura, 10 Desember 2025.

“Mun ulun lo, terima ja perjodohan selagi kada istri kedua dan lakiannya cukup dengan satu istri... misal mun beda Mazhab, nyata minta rela ai ulun menolak... Mun jua dari segi pemikiran yang agak patriarki misalnya, mohon maaf undur alon-alon jua, handak yang sefrekuensi sama pola pikir yang saling dalam beberapa hal bagus lagi semua hal.”¹⁹

Artinya: “kalau saya, terima saja perjodohan selama bukan menjadi istri kedua dan laki-lakinya cukup dengan satu istri... misal jika beda Mazhab, jelas minta rela saya menolak... jika dari segi pemikiran yang agak patriarki misalnya, mohon maaf mundur alon-alon juga, ingin yang sefrekuensi sama pola pikir yang saling dalam beberapa hal bagus lagi semua hal.”

Informan menilai relevansi penerapan wali mujbir pada masa kini hanya sekitar tiga puluh persen, jika pelaksanaannya menutup suara dan persetujuan anak perempuan. Menurutnya, penerapannya harus fleksibel dan tidak bersifat memaksa, serta disesuaikan dengan kondisi, situasi dan pemahaman anak perempuan sebagai pihak yang menjalani pernikahan.

“Dari segi pandang anak yang manut lawan kehendak kuitan, pasti jua ada kepikiran handak diberi kebebasan, apalagi untuk menentukan pasangan hidup yang kebersamai seumur hidup masa inya kadada memiliki persetujuan untuk hidupnya. Kalau dari sisi anak yang kada manut, misal inya ada bisi pasangan “pacar” dan sayang banar lawan pacarnya tapi karena inya kada tahu maksud kuitan kada setuju dengan pasangannya walau maksud kuitan ne baik, dalam pandangan anak tu tertutup maksud kuitan karena inya kada merasi lagi maksud kuitan apa dan pasti inya susah move on dari pacarnya dan kalau dikawin paksa kuitannya, inya bisa berontak. Jadi menurut ulun tiga puluh persen merima dan tujuh puluh menolak.”²⁰

Artinya: “Dari segi pandang anak yang patuh dengan keinginan orang tua, pasti juga ada kepikiran ingin diberi kebebasan, apalagi untuk menentukan pasangan hidup yang kebersamai seumur hidup, apa dia tidak memiliki persetujuan untuk hidupnya. Kalau dari sisi anak yang tidak patuh, misal dia memiliki pasangan “pacar” dan sayang sekali dengan pacarnya tapi karena dia tidak mengetahui tujuan orang tua tidak menyetujui dengan pasangannya walaupun tujuan orang tua ini baik, dalam pandangan anak itu tertutup maksud orang tua karena dia tidak mengetahui tujuan orang tua apa dan pasti dia susah move on dari pacarnya dan kalau dikawin paksa oleh

¹⁹ Wawancara dengan Anieta Ulfah usia 23 Tahun, Dalam pagar, Martapura, 10 Desember 2025.

²⁰ Wawancara dengan Anieta Ulfah usia 23 Tahun, Dalam pagar, Martapura, 10 Desember 2025.

orang tuanya, dia bisa berontak. Jadi menurut saya tiga puluh persen merima dan tujuh puluh menolak.”

Meskipun informan menolak penerapan hak wali yang dilakukan dengan paksaan, ia tidak serta-merta mengategorikannya sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurut informan, maksud dan tujuan orang tua pada dasarnya adalah untuk memberikan yang terbaik bagi anak, sehingga penggunaan kewenangan wali tidak selalu bermuatan buruk. Namun, ketika kewenangan tersebut dijalankan tanpa melibatkan persetujuan anak perempuan, muncul dilema moral dan etis yang sulit dijelaskan, di satu sisi terdapat niat perlindungan, namun di sisi lain terdapat unsur pemaksaan yang berpotensi mengabaikan kehendak pribadi anak perempuan.

Informan menuturkan sebuah kisah mengenai seorang perempuan yang pada awalnya telah memiliki calon pasangan, namun hubungan tersebut tidak mendapat restu orang tua. Orang tua kemudian menikahkan anak perempuan tersebut dengan calon yang mereka anggap lebih layak. Tekanan dari keluarga membuat perempuan tersebut menerima pernikahan tersebut meskipun tanpa kesiapan atau kehendak penuh. Pernikahan itu hanya berlangsung dalam waktu singkat, karena adanya ketidaksesuaian usia dan faktor lain yang memengaruhi ketidakharmonisan rumah tangga. Setelah bercerai, perempuan tersebut menikah dengan pilihan pribadinya dan hidup lebih bahagia. Berdasarkan pengalaman tersebut, informan menyimpulkan bahwa persetujuan anak perempuan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pernikahan. Ia berpandangan bahwa apa yang dianggap baik oleh orang tua tidak selalu sesuai bagi anak, terlebih ketika berbagai kasus kegagalan rumah tangga yang tersebar luas melalui media semakin menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam memilih pasangan hidup.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pandangan Informan AU dibentuk oleh latar sosial dan pengalaman keluarga yang berkembang dari waktu ke waktu. Informan mengenal hak wali bukan melalui istilah fikih formal, melainkan dari praktik dan cerita perjodohan dalam keluarga besar yang telah lama menjadi bagian dari tradisi lokal. Selain itu, pengalaman mendengar berbagai kisah pernikahan yang dilakukan wali tanpa pertimbangan izin dan kehendak anak perempuan memberikan gambaran nyata mengenai potensi risiko. Di samping itu, keluarga informan mengalami pergeseran pola dari perjodohan yang sifatnya ditentukan oleh orang tua menuju pernikahan yang lebih mengutamakan persetujuan kedua belah pihak, sehingga membentuk pandangannya yang cenderung moderat terhadap penerapan hak wali dengan tidak menolak keberadaannya, namun menyadari pentingnya keterlibatan anak perempuan dalam proses penentuan pasangan.

5. Informan 5

Nama: Nur Sania (24)

Keterangan : Perempuan Generasi Z

Informan 5 lahir pada tahun 2002, merupakan bagian dari generasi Z. Informan menempuh pendidikan dasar hingga menengah di lingkungan sekolah negeri dan madrasah dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Informan berasal dari keluarga dengan latar keagamaan yang kuat. Ayahnya dikenal aktif dalam keagamaan, sedangkan keluarga besar pihak ayah memiliki tradisi mengajar agama di lingkungan masyarakat. Hal ini membentuk lingkungan keluarga yang terbiasa berdiskusi terkait agama.

Informan 5 tidak melihat wali mujbir sebagai sesuatu yang sepenuhnya negatif selama penggunaannya sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan, seperti sekufu dan adanya pertimbangan maslahat. Bahkan di kondisi tertentu menurut Informan, ayah boleh menikahkan anak perempuannya dengan pilihannya, jika pilihan anak dinilai tidak baik dari sudut pandang agama. Bagi informan, agama menjadi ukuran utama dalam menentukan keputusan wali. Berikut pernyataan Informan:

*“Kadada sisi negatifnya sih... wali mujbir ini pun ada syaratnya... kaya kalo sekufu dll, artinya ada syarat kalo mengawin akan pakai wali mujbir... Bisa aja selama pertimbangan baiknya adalah agama... boleh orang tuanya menikahkan jika ternyata pilihan anaknya bukan yang baik, bahkan bisa jadi harus.”*²¹

Artinya: “tidak ada sisi negatifnya sih... wali mujbir ini pun ada syaratnya... seperti sekufu dll, artinya ada syarat jika mengawinkan pakai wali mujbir... Bisa aja selama pertimbangan baiknya adalah agama... boleh orang tuanya menikahkan jika ternyata pilihan anaknya bukan yang baik, bahkan bisa jadi harus.”

Informan tidak menolak sepenuhnya peran wali dalam memilihkan pasangan, tetapi menekankan bahwa hal tersebut harus mempertimbangkan masalah agama. Informan juga berpendapat bahwa persetujuan anak perempuan sangat penting karena anaklah yang akan menjalani rumah tangga, bukan orang tua. Sebagaimana pernyataan berikut:

*“Penting banar, karena pernikahan itu bukan orang tua yang menjalani tapi anaknya sendiri jadi diharuskan kalau anaknya nyaman menjalani dan menerimanya.”*²²

Artinya: “Penting sekali, karena pernikahan itu bukan orang tua yang menjalani tapi anaknya sendiri jadi diharuskan kalau anaknya nyaman menjalani dan menerimanya.”

²¹ Wawancara dengan Nur Sania usia 24 Tahun, Dalam Pagar, 17 Maret 2026.

²² Wawancara dengan Nur Sania usia 24 Tahun, Dalam Pagar, 17 Maret 2026.

Dalam konteks personal, informan mengaku bahwa ayahnya tidak akan memaksakan perjodohan, namun jika terjadi pun, informan percaya keputusan ayahnya akan didasarkan pada pertimbangan agama dan kebaikan, sehingga dirinya tidak akan menolak. Informan menyampaikan.

“Abahku kada bakal menjodohkan aku... tapi jika terjadi pun... pasti nyariakan yang baik dan yang aku suka. Aku tau abahku kada bakal menjodohkan yang sekiranya aku tu kada ketuju lawan lakiannya jadi bisa aja aku menerima. Karna aku tau kuitanku nih dasarnya adalah agama jadi aku kd wani menentang...bukan kuitan yang misal memandang dari harta dll.”²³

Artinya: “ayahku tidak akan menjodohkan aku... tapi jika terjadi pun... pasti mencari yang baik dan yang aku suka. Aku tau ayahku tidak akan menjodohkan yang sekiranya aku itu tidak menyukai dengan laki-lakinya jadi bisa saja aku menerima. Karna aku tau oran tuaku ini dasarnya adalah agama jadi aku tidak berani menentang... bukan oran tua yang misal memandang dari harta dll.”

Secara keseluruhan, informan menunjukkan pandangan yang menerima perjodohan sejauh tidak memaksakan kehendak dan mempertimbangkan syarat agama serta kenyamanan anak. Hal tersebut terlihat ketika ia menyatakan.

“Dasarnya agama... jadi aku kada wani menentang.”²⁴

Artinya: “Dasarnya agama... jadi aku tidak berani menentang.”

Figur ayah yang dipandang jujur, objektif, dan tidak memaksakan kehendak turut membentuk sikap informan yang cenderung percaya terhadap campur tangan wali dalam batas tertentu. Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Informan diatas. Di sisi lain, informan juga memiliki kesadaran bahwa anak perempuan tetap memiliki hak dalam pernikahan, termasuk hak untuk menolak atau membatalkan jika tidak setuju. Hal ini tercermin dalam pernyataannya:

²³Wawancara dengan Nur Sania usia 24 Tahun, Dalam Pagar, 17 Maret 2026.

²⁴Wawancara dengan Nur Sania usia 24 Tahun, Dalam Pagar, 17 Maret 2026.

“Kalo anaknya setelah dinikahkan lalu kada setuju bisa ja dibatalkan karena ada hak anak.”²⁵

Artinya: “Kalau anaknya setelah dinikahkan lalu tidak setuju bisa saja dibatalkan karena ada hak anak.”

6. Informan 6

Nama: Hayatun (25)

Keterangan: Perempuan Generasi Z

Berdasarkan hasil wawancara Informan 6 memandang bahwa hak wali mujbir tetap eksis di era kontemporer. Menurutnya, wali mujbir tidak dapat dihapus karena hak ijbar ayah berkaitan dengan ketentuan yang bersifat *ta'abbudi*. Namun, penerapannya harus disesuaikan dengan zaman sekarang seperti memenuhi syarat *kafa'ah* (kesetaraan) dan mempertimbangkan perlindungan terhadap anak perempuan. Informan menyatakan:

“Wali mujbir adalah wali yang berhak menikahkan gadis yang dibawah perwaliannya yaitu abah atau kayi ke atas. Hak wali mujbir di era kontemporer tatap ada dan kada kawa dihapus, karana hak ijbar ayah ngitu sama seperti adanya ijbar pada waris yang masuk karanah ta'abbudi. Hanya saja, era sekarang perlu dicucuk akan supaya tatap sesuai dengan perkembangan zaman yang sangat memperhatikan hak pribadi seseorang.”²⁶

Artinya: “Wali mujbir adalah wali yang berhak menikahkan gadis yang dibawah perwaliannya yaitu ayah atau kakek ke atas. Hak wali mujbir di era kontemporer tetap ada dan tidak bisa dihapus, karena hak ijbar ayah sama seperti prinsip ijbar pada waris yang masuk ranah ta'abbudi. Hanya saja, era sekarang perlu disesuaikan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman yang sangat memperhatikan hak pribadi seseorang.”

Informan menilai bahwa hak wali mujbir dapat tetap berjalan selama dikompromikan dengan persetujuan anak dan tidak menimbulkan mudarat. Ia menegaskan:

²⁵ Wawancara dengan Nur Sania usia 24 Tahun, Dalam Pagar, 17 Maret 2026.

²⁶ Wawancara dengan Hayatun usia 25 Tahun, Dalam Pagar, 17 Maret 2026.

“...UUP mehandaki hak ijbar diikuti dan dikompromikan dengan persetujuan gadis dibawah perwalian wali mujbir. Jadi, posisi wali mujbir tatap bagus amun sang wali menikahkan dengan maksud tanggung jawab sebagai abah/kayi dan memberikan perlindungan kepada anak gadisnya dalam memilih pasangan hidup dengan meitih konsep kafa'ah.”²⁷

Artinya: “...UUP mengharapkan hak ijbar disertai dan dikompromikan dengan persetujuan gadis dibawah perwalian wali mujbir. Jadi, posisi wali mujbir tetap bagus jika sang wali menikahkan dengan tujuan sebagai tanggung jawab sebagai ayah/kakek dan memberikan perlindungan kepada anak gadisnya dalam memilih pasangan hidup dengan memperhatikan konsep kafa'ah.”

Informan memandang pernikahan tanpa persetujuan tetap sah secara agama apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Namun, anak perempuan memiliki hak mengajukan pembatalan jika terbukti terdapat ketidaksetaraan atau mudarat.

“...anak binian tu dapat haja meajukan pembatalan pernikahan amunnya imnah diketahui bahwa persyaratan pernikahan melalui wali mujbir kada mencukupi kaya kada setara atau secara garis besar akan memudaratkan si binian amaunnya tatap begana dalam ikatan pernikahan tersebut.”

Artinya: “...anak perempuan tersebut dapat mengajukan pembatalan pernikahan jika setelah diketahui bahwa persyaratan pernikahan melalui wali mujbir tidak terpenuhi seperti tidak setara atau secara garis besar akan memudaratkan si perempuan jika tetap berada dalam ikatan pernikahan tersebut.”²⁸

Selain itu, Informan menilai bahwa persetujuan anak sangat penting di era sekarang karena dilindungi undang-undang:

“binian tu dilindungi dengan dasar hukum UU Perkawinan yang menyampaikan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Dengan kaya ngitu maka anak binian tadi memiliki payung hukum untuk melindungi hak berkeluarga yang dimilikinya.”²⁹

Artinya: “... Perempuan dilindungi dengan dasar hukum UU Perkawinan yang menyatakan perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Dengan begitu maka anak perempuan memiliki payung hukum untuk melindungi hak berkeluarga yang dimilikinya.”

²⁷ Wawancara dengan Hayatun usia 25 Tahun, Dalam Pagar, 17 Maret 2026.

²⁸ Wawancara dengan Hayatun usia 25 Tahun, Dalam Pagar, 17 Maret 2026.

²⁹ Wawancara dengan Hayatun usia 25 Tahun, Dalam Pagar, 17 Maret 2026.

Dalam pandangan informan, peran wali mujbir yang ideal adalah wali yang parentingnya sesuai dengan zaman sekarang sehingga wali mujbir dapat memahami kebutuhan dan kriteria anak, mampu menimbang *kafa'ah*, dan terlibat tanpa memaksakan kehendak. Sebagaimana pernyataannya:

*“Kalo dalam asuhan abahnya paham dengan kahandak dan keparluan anak, maka dalam memutuskan pasangan untuk hidupnya jua insyaallah sesuai lawan harapan anak... Menurut ulun, wali mujbir yang ideal adalah wali mujbir yang mengerti kriteria idaman anaknya sehingga dapat menilai prinsip 'kafa'ah' atau setara yang cukup.”*³⁰

Artinya: “Apabila dalam parentingnya sang ayah paham dengan keinginan dan kebutuhan anak, maka dalam memutuskan pasangan untuk hidupnya juga insyaallah sesuai dengan harapan anak... Menurut saya, wali mujbir yang ideal adalah wali mujbir yang mengerti kriteria idaman anaknya sehingga dapat menilai prinsip 'kafa'ah' atau setara yang sesuai.”

Informan melihat bahwa penerapan hak wali memiliki dua sisi. Dari sisi positif, hak wali dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab ayah untuk melindungi anak perempuan dengan memilihkan pasangan yang dinilai terbaik dan mampu menjamin keberlangsungan keturunan. Informan juga menilai adanya sisi negatif ketika peran wali dijalankan secara memaksa. Pemaksaan tersebut dapat menghilangkan keikhlasan dan tujuan pernikahan karena Allah, sehingga ikatan pernikahan yang seharusnya menjadi *mitsaqan ghalizan* berpotensi melemah atau bahkan terputus.

Pengalaman menyaksikan kasus perjodohan yang berakhir pada perceraian maupun hubungan yang tetap langgeng turut memperkuat pandangannya bahwa keberhasilan perjodohan sangat bergantung pada kecocokan dan syarat

³⁰ Wawancara dengan Hayatun usia 25 Tahun, Dalam Pagar, 17 Maret 2026.

kafa'ah, sehingga hak wali harus dilakukan dengan mempertimbangkan masalah anak perempuan.

*“Pernah mendapati pernikahan yang dijodohkan oleh kuitan lakian, tetapi lakian tadi kada hakun menyentuh istrinya timbul berakhir bepisahan. tapi amun diitih, hal ngitu kada tamasuk ranah wali mujbir hanya pantas amun disambat karena adanya ketidaksetaraan dalam pernikahan tadi. Dalam cerita nang lain, ada pernikahan endogami antar keluarga yang awalnya ada paksaan dan sempat handak bepisahan, tetapi wahini sudah memiliki anak dan bahagia. Oleh karena itu, pendapat ulun perjodohan harus mempertimbangkan kafaah atau kesetaraan yang pada akhirnya dapat menimbulkan kecocokan dan kasih sayang, baik dari segi ekonomi, umur, paras wajah, pendidikan dan lain-lain.”*³¹

Artinya: “Pernah mendapati pernikahan yang dijodohkan oleh orang tua pria, tetapi pria tersebut enggan menyentuh istrinya dan berakhir perceraian. Namun jika dilihat, hal tersebut bukan termasuk ranah wali mujbir hanya pantas jika disebut karena adanya ketidaksetaraan dalam pernikahan tersebut. Dalam cerita lain, ada pernikahan endogami antar keluarga yang awalnya ada paksaan dan sempat ingin bercerai, tetapi sekarang sudah memiliki anak dan bahagia. Oleh karena itu, menurut hemat saya perjodohan harus mempertimbangkan kafaah atau kesetaraan yang pada akhirnya dapat menimbulkan kecocokan dan kasih sayang, baik dari segi ekonomi, umur, paras wajah, pendidikan dan lain-lain.”

7. Informan 7

Nama: Ahmadi

Keterangan: Masyarakat umum

Informan 7 merupakan masyarakat asli Desa Dalam Pagar, menikah pun dengan pilihan orang tua. Informan mengemukakan pendapatnya mengenai pernikahan yang melibatkan hak wali mujbir atau yang lebih dikenal dengan istilah perjodohan.

*“Kuitan tu kadada pang hakun menikahkan anaknya lawan urang nang kada baik, jadi pasti diarahkan lawan nang bagus, tapi jangan sekali-kali bekarasan wan anak, kasian anaknya, mun wani lawan kuitan takutan bedosa si anak gegara kita.”*³²

³¹ Wawancara dengan Hayatun usia 25 Tahun, Dalam Pagar, 17 Maret 2026.

³² Wawancara dengan Ahmad, Masyarakat Umum, Dalam Pagar, 17 Maret 2026.

Artinya: “tidak pernah orang tua memiliki keinginan menikahkan anaknya dengan orang yang tidak baik, jadi pasti diarahkan dengan yang bagus, tapi jangan sekali-kali memaksa anak, kasihan anaknya, jika berani melawan orang tua ,takutnya berdosa si anak karena kita.”

Zaman dulu masyarakat Desa Dalam Pagar menikahkan anak mereka dengan sesama keluarga dengan tujuan menjaga garis keturunan, berbeda dengan kondisi saat ini yang mana masyarakatnya dapat menikah dengan masyarakat dari luar desa Dalam Pagar, hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Informan.

“Dahulu tu buhan kami kada mau kawin selain buhan kami sini jua, jadi kawin bisa lawan sepupu atau sepupu dua kali, intinya terait lawan keluarga surang jua, tujuannya supaya garis keturunan tu terjaga, mun wayahini anggapannya kawa ja kada kaya bahari tu, selama agama bagus orang Islam haja jua akan kami nikahkan ja.”

Artinya: “Dahulu itu kami tidak akan menikah selain keluarga kami disini juga, sehingga perkawinan terjadi antarsepupu atau sepupu dua kali, pokoknya terhubung garis keturunan keluarga sendiri, tujuannya agar garis keturunan itu terjaga, kalau sekarang anggapannya bisa saja tidak seperti zaman dulu,selama agama bagus orang Islam juga akan kami nikahkan ja.”

Informan juga menjelaskan perbedaan praktik perjodohan karena berkembangnya zaman dan teknologi, di mana semakin mudah menyambung komunikasi walaupun terbentang jarak yang jauh, sehingga Informan menyampaikan sarannya sebagai berikut:

“Wahinilah beda pang lawan bahari, bahari handak tulak-tulak jauh san menuntut ilmu segala macamnya tangalih, bekirim surat lawas hanyar sampai, beda lawan wayahngini, sekali picik kawa betelponan wan anak, kendaraan motor banyak kawa lakas tatamu anak, jadi mun surang handak jua menjodohkan anak lawan urang nang dirasa agama bagus bisa membimbing padahi kakanakannya, kada kawa kita kaya bahari nang jaman datu tuh langsung kawinkan, bujur sah aja tapi kayapa kedepannya, pas si anak sudah ada yang mehadang, bujur kakanak sini paasian wan kuitan tapi kita kada tahu masalah kedepannya kayapa, kada handak jua buruk sangka tapi lebih bagus bepadah wan anak, kayapa jer guru kita bimbing anak dengan kasih sayang.”³³

³³ Wawancara dengan Ahmad, Masyarakat Umum, Dalam Pagar, 17 Maret 2026.

Artinya: “sekarang berbeda dengan dahulu, dulu jika ingin pergi jauh baik menuntut ilmu dan lain halnya susah, berkirim surat lama baru tiba, berbeda dengan sekarang, sekali tekan bisa bertelponan dengan anak, kendaraan motor banyak bisa cepat bertemu anak, jadi jika sendirinya ingin menjodohkan anak dengan orang yang dirasa agama bagus bisa membimbing bilang ke anaknya, tidak bisa seperti dulu zaman datu langsung kawinkan, benar sah saja tapi seperti apa kedepannya, saat si anak sudah ada yang menunggu, benar anak-anak disini mengikuti apa yang dikatakan orang tua tapi kita tidak tau masalah kedepannya seperti apa, tidak ingin juga buruk sangka tapi lebih bagus beritahu anak, seperti perkataan guru kita bimbing anak dengan kasih sayang.”

Informan juga menambahkan jika seorang anak sedang merantau di kampung orang dan jatuh hati kepada orang disana, sebaiknya orang tua melakukan penyelidikan atau lebih dikenal dengan istilah *basasuluh* untuk mengetahui bagaimana bibit bobot orang yang disukai anaknya.

“Lamun si anak nih karena sekolah kah begawi kah di kampung urang ada urang nang diketujuinya, kita besasuluh, bemusyawarah wan keluarga, dan alhamdulillah buhan sini terbuka aja kada kaku kaku banar yang penting urang Islam, serahkan ja ke Allah sagan satarusnya.”³⁴

Artinya: “jika si anak karena sekolah ataupun bekerja di kampung orang ada seseorang yang diketujuinya, kita *basasuluh*, bemusyawarah dengan keluarga, dan alhamdulillah orang sini terbuka saja tidak kaku-kaku sekali yang penting orang Islam, serahkan saja ke Allah untuk seterusnya.”

Informan menjelaskan bahwa apabila calon pasangan yang dipilih oleh anak perempuan dinilai masih memiliki pemahaman agama yang kurang, orang tua sebaiknya tidak langsung menolak, melainkan terlebih dahulu melihat kesungguhan dan niat baik dari calon tersebut. Menurut informan, penilaian dapat dilakukan dengan memperhatikan perilaku calon pasangan, terutama sikapnya terhadap orang tua dan lingkungan sekitar. Informan meyakini bahwa seseorang masih memiliki peluang untuk berubah menjadi lebih baik. Selain itu, informan menekankan

³⁴ Wawancara dengan Ahmad, Masyarakat Umum, Dalam Pagar, 17 Maret 2026.

pentingnya menghindari penggunaan kekerasan dalam mendidik atau menghadapi anak. Menurutnya, pendekatan yang keras hanya akan menimbulkan konflik karena anak yang telah berusia dewasa, khususnya di atas 20 tahun, sudah memiliki pemikiran dan kemampuan untuk menentukan pilihan serta mengambil keputusan sendiri.

“Lamun kurang pemahaman agama yang diketujui anak binian kita, bisa kita lihat kesungguhan si lakian tadi, kita lihat kayapa kalakuannya lawan urang tuha, insyaallah kawa ja berubah menjadi labih baik, jangan sekali-kali bapaksaan wan anak, ibarat batu behantup lawan batu sama-sama sakit. Apalagi mun kakanaknih sudah umur 20 an inya bisa haja bepirik apa yang harus inya gawi.”³⁵

Artinya: “jika kurang pemahaman agama yang orang yang disukai anak perempuan kita, bisa kita lihat kesungguhan si laki-laki tersebut, kita lihat seperti apa prilakunya kepada orang tua, insyaallah bisa saja berubah menjadi lebih baik, jangan sekali-kali memakai kekerasan dengan anak, ibarat batu berhantaman dengan batu sama-sama sakit. Apalagi jika anak ini sudah umur 20 an dia bisa saja berpikir apa yang harus dilakukan.”

Informan juga menyampaikan apa yang dia dengar dari Tuan Guru mengenai keturunan, jika ingin keturunan menjadi orang yang berpengetahuan.

“Amun kawa tu handak ai anak kadada istilah bapacaran, karena ujar guru mun handak anak katurunan tu bagus awali lawan yang bagus jua, kada pang apa, ya pacaran tu kurang bagus lah sedikit, jadi mun sudah sama rasuk bagus aja urang nya, segerakan ja bakawinan. Tapi ya balik lagi semua takdir tuhan.”³⁶

Artinya: “jika bisa ingin anak tidak ada istilah berpacaran, karena perkataan guru jika ingin anak katurunan itu bagus awali dengan yang bagus juga, tidak memiliki maksud apa-apa, jadi jikalau sudah sama cocok bagus saja orangnya, segerakan saja perkawinan. Tapi ya balik lagi semua takdir tuhan.”

8. Informan 8

Nama: Husin

³⁵ Wawancara dengan Ahmad, Masyarakat Umum, Dalam Pagar, 17 Maret 2026.

³⁶ Wawancara dengan Ahmad, Masyarakat Umum, Dalam Pagar, 17 Maret 2026.

Keterangan: Masyarakat umum

Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan bahwa praktik perjodohan oleh orang tua merupakan hal yang cukup umum terjadi pada masa lalu di lingkungan masyarakat setempat. Informan menyampaikan bahwa dirinya maupun saudaranya juga mengalami perjodohan yang diatur oleh orang tua.

“Disini dijodohkan kuitan tu dasar rancak, aku lawan dingsanak gin dijuduhkan ulih kuitan dan alhamdulillah sampai baisi cucu awet ja dua laki bini... namanya urang bahari lah tatamuan lawan urang disini pang jadi sudah tahu seluk beluk urang nya... beda lawan urang wayahini bisa kawin lawan urang jauh ulih karena perkembangan internet jadi bisa tatamuan wan urang luar.”³⁷

Artinya: “Disini dijodohkan orang tua sering terjadi, aku dan saudara juga dijodohkan orang dan alhamdulillah sampai memiliki cucu langeng saja suami istri... namanya orang dulu, ketemu dengan orang disini jadi sudah mengetahui seluk beluk orangnya... berbeda dengan orang di saat ini, bisa kawin dengan orang jauh karena perkembangan internet jadi bisa bertemu dengan orang luar.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa Informan menilai pada masa dahulu orang tua cenderung lebih mengenal latar belakang, karakter, serta keluarga calon pasangan karena mereka berasal dari lingkungan yang sama. Sehingga, orang tua memiliki pertimbangan yang kuat dalam menentukan pasangan bagi anak-anaknya. Informan juga membandingkan kondisi tersebut dengan situasi saat ini, di mana perkembangan teknologi dan internet memungkinkan seseorang untuk berkenalan dan menikah dengan orang yang berasal dari daerah yang jauh atau bahkan luar daerah. Akibatnya, proses pemilihan pasangan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada peran orang tua sebagaimana yang terjadi pada generasi sebelumnya. Informan juga berpendapat mengenai hak yang dimiliki wali mujbir di zaman saat ini.

³⁷ Wawancara dengan Husin, Masyarakat Umum, Dalam Pagar, 16 Maret 2026.

“Sebenarnya cucuk haja dijodohkan tu mun sekufu, insyaallah tahan lawas sampai beanak becucu... tapi mun wayahini handak menjodohkan yang kada bepadahan lawan anak dirasa kurang cocok, jadi sebaiknya bapadahan kakanaknya... mun bakarasan tu aku kada handak jua, selama agama urang nang diketujui anak tu bagus haja, kami keluarga akur ja mengawinkan.”³⁸

Artinya: “Sebenarnya cocok saja dijodohkan jika sekufu, insyaallah langgeng sampai memiliki anak dan cucu... tapi untuk sekarang jika ingin menjodohkan yang tanpa sepengetahuan anak dirasa kurang cocok, jadi sebaiknya beritahu ke anaknya ... jika memakai kekerasan aku tidak ingin juga, selama agama orang yang disukai anak itu bagus saja, kami keluarga sepakat saja mengawinkan.”

Selain itu, informan juga mengatakan kekhawatirannya jika menjodohkan anaknya.

“Tapi aku surang ku serahkan ja kekanakannya, takutan kalu disambat kaya menjual anak... takutan kada cocok kakanaknya, kasian anak surang babinian.”³⁹

Artinya: “Tapi aku sendiri ku serahkan saja ke anak, takut jika disebut seperti menjual anak... takut tidak cocok kanaknya, kasihan anak sendiri perempuan.”

Informan berpendapat bahwa praktik menjodohkan anak masih baik untuk dilakukan pada masa sekarang karena orang tua pada dasarnya menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya, terutama dalam memilih pasangan hidup. Menurut informan, peran orang tua lebih bersifat mengarahkan dan memberikan pertimbangan kepada anak, bukan memaksa. Proses tersebut dilakukan melalui komunikasi yang baik dan pembicaraan secara perlahan dengan anak.

“Menjodohkan anak tu di zaman sekarang bagus haja, karena kuitan pasti handak yang terbaik sagan anaknya dan supaya anak kada salah pilih pasangan... jadi diarahkan ja kakanaknya, dipanderi bagimit, insyaallah anak ni maasi apa pandir urang tuha karena buhan kakanak sini sudah belajar jua masalah agama.”⁴⁰

Artinya: “Menjodohkan anak itu di zaman sekarang bagus saja, karena orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya agar anak tidak

³⁸ Wawancara dengan Husin, Masyarakat Umum, Dalam Pagar, 16 Maret 2026.

³⁹ Wawancara dengan Husin, Masyarakat Umum, Dalam Pagar, 16 Maret 2026.

⁴⁰ Wawancara dengan Husin, Masyarakat Umum, Dalam Pagar, 16 Maret 2026.

salah pilih pasangan... jadi diarahkan saja anaknya, dibicarakan pelan-pelan, insyaallah anak mengikuti apa yang dibicarakan orang tua karena anak-anak disini sudah belajar masalah agama.”

9. Informan 9

Nama: H. Ahmad Daudi

Keterangan: Tuan Guru

Dari hasil wawancara dengan Informan 9 yang merupakan salah satu tuan guru di Desa Dalam, Informan menjelaskan bahwa asal-usul perjodohan dalam masyarakat Banjar dikaitkan dengan kisah Datu Kalampayan yang pergi menuntut ilmu ke Mekkah saat istrinya sedang hamil. Setelah bertahun-tahun, putrinya yang telah dewasa dipinang dan dinikahkan oleh sahabatnya, Abdullah Bugis, di Mekkah. Namun, saat Datu Kalampayan kembali ke Banjar, diketahui bahwa putrinya juga telah dinikahkan oleh raja setempat. Setelah diteliti, pernikahan yang berlangsung lebih dahulu di Mekkah dinyatakan sah, sedangkan pernikahan di Banjar dibatalkan. Menurut informan, kisah ini kemudian dikenal sebagai salah satu asal mula tradisi perjodohan dalam masyarakat Banjar.

“Awal mula, waktu Datu Kalampayan ke Mekkah mengaji bini dalam keadaan hamil, 15 tahun kemudian surat datang dan anak sudah bujang, sehingga dipinang oleh sahabat beliau Abdullah Bugis kemudian dinikahkan. Pas bulik ke Banjar sekiranya si anak sudah dinikahkan raja, setelah diteliti tadahulu nikah yang di Mekkah sehingga dipasakh nikah yang di Banjar. Kemudian dikenallah dengan istilah perjodohan.”⁴¹

Artinya: “Awal mula, waktu Datu Kalampayan ke Mekkah mengaji istri dalam keadaan hamil, 15 tahun kemudian surat datang dan anak sudah gadis, sehingga dipinang oleh sahabat beliau Abdullah Bugis kemudian dinikahkan. Saat pulang ke Banjar ternyata si anak sudah dinikahkan raja, setelah diteliti lebih dulu nikah yang di Mekkah sehingga dipasakh nikah yang di Banjar. Kemudian dikenallah dengan istilah perjodohan.”

⁴¹ Wawancara dengan H. Ahmad Daudi, Tuan Guru, Dalam Pagar, 16 Maret 2026.

Informan juga menyatakan kenapa sering terjadinya perjodohan di Desa Dalam Pagar dan fungsi wali mujbir.

“Taat dengan kuitan, anak cucu Datu dibekali birrul walidain, dan orang tua lebih tau bibit bobotnya, karena dalam perkawinan dicari empat hal, tapi kadada yang sempurna keempatnya, tapi dicari paling kuat agamanya, sehingga menjadi kebiasaan urang kampung apa ujar kuitan... dan 80 persen kakanak Dalam Pagar setuju aja dijodohkan, kecuali ada yang dihadangnya tapi semua karna allah jua mengarakkan hatinya.”⁴²

Artinya: “Taat dengan orang tua, anak cucu Datu dibekali *birrul walidain*, dan orang tua lebih tau bibit bobotnya, karena dalam perkawinan dicari empat hal, namun tidak ada yang sempurna keempatnya, tapi dicari paling kuat agamanya, sehingga menjadi kebiasaan orang kampung apa yang dikatakan orang tua... dan 80 persen anak-anak Dalam Pagar setuju saja dijodohkan, kecuali ada yang tunggunya tapi semua karna allah mengerakkan hatinya.”

Informan menjelaskan bahwa seiring perkembangan zaman, tradisi perjodohan mengalami berbagai perubahan akibat munculnya pemikiran-pemikiran baru dalam masyarakat. Meskipun demikian, praktik perjodohan masih tetap ada dan dianggap relevan hingga saat ini. Informan menegaskan bahwa perjodohan tidak dilakukan dengan paksaan, melainkan melalui komunikasi dengan anak yang bersangkutan. Orang tua terlebih dahulu menyampaikan maksud perjodohan dan meminta pendapat anak.

“Berkembang zaman, terjadi gesekan perubahan, pemikiran baru, dan istilah hampir punah, tapi masih ada perjodohan dan relevan saja, kadada pemaksaan, habis dipadahi anaknya mau, ditakuni dulu anaknya, amun bediam berarti iya atau menjawab tasarah pian aja bah ae, sukutuha jawabuha, kadada melawan, karena sudah dibekali ilmu agama.”⁴³

Artinya: “Berkembang zaman, terjadi gesekan perubahan, pemikiran baru, dan istilah hampir punah, tapi masih ada perjodohan dan relevan saja, tidak ada pemaksaan, setelah diberitahu anaknya ingin, ditanyakan dulu anaknya, jika berdiam berarti iya atau menjawab terserah kamu saja ayah, *sukutuha jawabuha*, tidak melawan, karena sudah dibekali ilmu agama.”

⁴² Wawancara dengan H. Ahmad Daudi, Tuan Guru, Dalam Pagar, 16 Maret 2026.

⁴³ Wawancara dengan H. Ahmad Daudi, Tuan Guru, Dalam Pagar, 16 Maret 2026.

Informan menyampaikan apa yang harus dilakukan orang tua ketika anak gadis memiliki pilihan tersendiri yang mana pilihan anak tersebut berbeda dengan kehendak orang tua.

“Dimusyawarahkan, karena membimbing anak itu bil hikmal wal mau'idzah, begimitan, kalau anak cocok dengan pilihannya sendiri ya sudah nikahkan, kadada istilah bepaksaan di musyawarahkan dengan keluarga, karena dari zaman Datu diajarkan harus lemah lembut dan di Dalam Pagar ini keluarga itu rakat.”⁴⁴

Artinya: “Dimusyawarahkan, karena membimbing anak itu *bil hikmal wal mau'idzah*, pelan-pelan, kalau anak cocok dengan pilihannya sendiri ya sudah nikahkan, tidak ada istilah paksaan di musyawarahkan dengan keluarga, karena dari zaman Datu diajarkan harus lemah lembut dan di Dalam Pagar ini keluarga itu dekat.”

Dengan demikian dapat dipahami bahwa terjadinya perjodohan di Dalam Pagar karena orang tua sudah sama tau bagaimana kepribadian dan agama seseorang yang akan dijadikan pasangan anaknya, namun jika sang anak mendaki pasangannya dari luar Desa Dalam Pagar maka dilakukanlah *basasuluh*.

“Kalo urang nang dihandakinya orang luar maka basasuluh.”⁴⁵

Artinya: “Kalau orang yang dikehendakinya orang luar maka *basasuluh*.”

10. Informan 10

Inisial Nama: H. Abdul Jabar

Keterangan: Kepala KUA Martapura Timur

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 10 merupakan kepala KUA di Kecamatan Martapura Timur, beliau menjabat sebagai kepala KUA dari tahun 2021 sampai dengan sekarang dan sudah menjadi penghulu dari tahun 2001.

⁴⁴ Wawancara dengan H. Ahmad Daudi, Tuan Guru, Dalam Pagar, 16 Maret 2026.

⁴⁵ Wawancara dengan H. Ahmad Daudi, Tuan Guru, Dalam Pagar, 16 Maret 2026.

Informan menjelaskan bahwa hingga saat ini belum pernah ditemukan kasus perjodohan yang dilangsungkan tanpa persetujuan calon mempelai. Menurut informan, dalam proses pencatatan perkawinan di KUA terdapat formulir yang harus ditandatangani oleh kedua calon pengantin sebagai bukti persetujuan mereka untuk menikah. Apabila salah satu tanda tangan tidak ada, pihak KUA akan meminta klarifikasi karena hal tersebut merupakan salah satu persyaratan administrasi pencatatan perkawinan.

“Balum pernah menamui, karena di KUA ngini amun handak mencatat perkawinan harus meisi from nang ada memuat tanda tangan penganti, jadi mun kadada tanda tangan salah satu pengantin akan kami tanyai karena ini sebagai salah satu persyaratan dalam administrasi pencatatan, dan bukti si pengantin setuju dinikahkan pasti ada tanda tangannya... pernah menamui tapi lain daerah sini, kuitannya yang kada mau menikah karena jujuran kada sesuai.”⁴⁶

Artinya: “belum pernah ketemu, karena di KUA jika ingin mencatatkan perkawinan harus mengisi from yang ada memuat tanda tangan pengantin, jadi jika tidak ada salah satu tanda tangan pengantin akan kami tanyakan, karena sebagai salah satu persyaratan administrasi pencatatan, sebagai bukti persetujuan pengantin... pernah ketemu namun bukan daerah sini, orangtua yang tidak ingin menikah karena jujuran tidak sesuai.”

Informan mengatakan jika suatu ketika terjadi pernikahan akibat pemaksaan dari orang tua maka akan diberikan arahan atau nasihat. Selain itu informan juga berpendapat bahwa menghadapi anak-anak zaman sekarang harus dengan lemah lembut jangan sampai membuat anak tertekan.

“Mun kajadian kita bari arahan, bimbingan... Kakanak wayahini kada tapi kawa dikarasi, harus dilamahi, mun surang karas makin karas lagi inya.”⁴⁷

Artinya: “Jika terjadi kita beri arahan, bimbingan... Anak-anak sekarang tidak bisa terlalu keras, harus lemah lembut, jika kita keras semakin keras lagi dia.”

⁴⁶ Wawancara dengan H. Abdul Jabar, Kepala KUA Martapura Timur, Dalam Pagar, 17 Maret 2026.

⁴⁷ Wawancara dengan H. Abdul Jabar, Kepala KUA Martapura Timur, Dalam Pagar, 17 Maret 2026.

Informan juga menambahkan bahwa wali mujbir itu haknya mengawinkan anak gadisnya namun tidak memaksakan menikahkan dengan pilihan orang tua. Sehingga ayah ataupun kakek tidak memiliki hak memaksakan anak gadisnya dengan pasangan yang telah dipilih keluarga.

*“Kada perlu izin amun mengawinkan anak pas jadi wali nikah... berhak menikahkan aja tapi kadada menjadikan hak memaksa.”*⁴⁸

Artinya: “tidak perlu izin jika mengawinkan anak saat jadi wali nikah... berhak menikahkan saja namun tidak menjadikan hak memaksa.”

C. Pembahasan

1. Pandangan Masyarakat di Desa Dalam Pagar terhadap Eksistensi Hak Wali Mujbir dalam Pernikahan di Era kontemporer

Wali mujbir secara bahasa tersusun dari dua kata Arab, wali yang berarti “pelindung”, “penolong” atau “saudara”,⁴⁹ dan mujbir yang berarti memaksa.⁵⁰ Gabungan keduanya bermakna pihak yang memiliki kuasa atau perlindungan disertai hak untuk memaksa. Dalam terminologi fikih, wali mujbir adalah wali nasab yang mempunyai kekuasaan mutlak untuk melangsungkan pernikahan anak perempuan di bawah perwaliannya, termasuk hak *ijbar* untuk memaksakan kehendak tanpa memerlukan izin calon mempelai wanita.⁵¹ Dalam Mazhab Syafi’i wali mujbir hanya berlaku untuk ayah dan kakek dari pihak ayah keatas, walaupun diperbolehkan menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan secara langsung, penerapan dan subjeknya sangat ketat. Dengan demikian, hak *ijbar* yang dimiliki

⁴⁸ Wawancara dengan H. Abdul Jabar, Kepala KUA Martapura Timur, Dalam Pagar, 17 Maret 2026.

⁴⁹ Louis Ma’luf, *al-Munjid* (Dar al-Masyriq, 2008), 919.

⁵⁰ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia* (Pustaka Progesif, 2011), 1582.

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Kencana, 2006), 75.

ayah ataupun kakek tersebut tidak dapat berlaku jika tidak memenuhi persyaratan yang telah tercantum.

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, pembahasan ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana masyarakat Desa Dalam Pagar memaknai dan menyikapi eksistensi hak wali mujbir dalam praktik pernikahan kontemporer. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat Desa Dalam Pagar pada umumnya masih mengakui eksistensi hak wali mujbir dalam pernikahan. Namun, pemaknaan terhadap hak tersebut mengalami transformasi seiring perkembangan zaman. Hak wali mujbir tidak lagi dipahami sebagai kewenangan untuk memaksakan kehendak kepada anak perempuan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab orang tua dalam memberikan arahan dan pertimbangan dalam pemilihan pasangan hidup.

Secara umum, mayoritas informan memandang bahwa pemaksaan pernikahan tidak dapat dibenarkan, meskipun dilakukan oleh wali yang secara hukum fikih memiliki kewenangan dalam akad nikah. Pandangan ini dilandasi oleh kesadaran bahwa pernikahan bukan hanya peristiwa hukum atau keagamaan, melainkan juga relasi hidup jangka panjang yang dijalani oleh anak perempuan sebagai subjek utama. Oleh karena itu, ketika pernikahan dilaksanakan tanpa kehendak dan kerelaan pihak perempuan, praktik tersebut dipandang telah melampaui batas kewenangan wali dan berpotensi menimbulkan dampak negatif, baik secara sosial maupun psikologis. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Asgar Ali yang mengatakan bahwa pernikahan sebagai kontrak diantara dua pihak sehingga perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki.⁵² Dalam perspektif

⁵² Asgar Ali Enginner, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam* (Pustaka Pelajar, 2000), 66.

ini, persetujuan penuh dari perempuan merupakan syarat mendasar bagi pernikahan yang adil dan bermakna.

Pandangan tersebut tidak hanya memperoleh legitimasi dalam pemikiran Islam progresif, tetapi juga sejalan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. Prinsip persetujuan perempuan juga memperoleh legitimasi dalam hukum positif di Indonesia. Undang-undang Perkawinan Pasal 6 ayat (11) menyatakan bahwa perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan penuh kedua calon mempelai. Pernyataan tersebut diperkuat dengan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas menyatakan bahwa akad hanya akan terlaksana jika kedua belah pihak mempelai menyatakan kerelaannya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ada perangkat hukum yang secara jelas melindungi perempuan dari praktik pemaksaan pernikahan.

Mengenai hak wali mujbir di era sekarang, Informan 6 berpendapat bahwa hak tersebut tetap ada dan tidak bisa dihapuskan karena bersifat *ta'abbudi*. Namun dalam penerapannya harus menyesuaikan dengan zaman sekarang dan tetap memenuhi syarat *kafa'ah* serta pertimbangan yang melindungi anak perempuan dari mudharat agar hak tersebut tetap relevan dengan perkembangan zaman. Persetujuan perempuan merupakan salah satu yang perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, disebutkan dalam hadis nabi bahwa diamnya seorang perempuan dipahami sebagai bentuk persetujuannya, berikut hadis nabi yang berbunyi.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ. سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الذَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا. وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ. وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا.⁵³

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyân, dari Ziyâd bin Sa’d, dari ‘Abdullah bin al-Faql. Ia mendengar Nâfi’ bin Jubair mengabarkan dari Ibnu ‘Abbâs, bahwa Nabi saw. bersabda: Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Dan perawan dimintai izinnya. Dan izinnya adalah diamnya.”⁵⁴

Sama halnya yang ditemukan di Desa Dalam Pagar. Dalam praktiknya, ketika seorang anak gadis ditanya mengenai kesediaannya terhadap perjodohan dan ia hanya memberikan respons diam, sikap diam tersebut dipahami sebagai bentuk persetujuan. Pemahaman ini didasarkan pada anggapan bahwa tidak adanya penolakan menunjukkan adanya penerimaan terhadap keputusan yang ditawarkan. Hasil wawancara dengan informan perempuan Generasi Z di Desa Dalam Pagar menunjukkan bahwa apabila mereka tidak setuju dengan perjodohan yang diajukan, mereka akan menyampaikan penolakannya secara langsung. Pernyataan tersebut, jika dianalisis menggunakan pendekatan *mafhum mukhalafah*, mengandung makna bahwa diam dapat dipahami sebagai tanda persetujuan, sedangkan ketidaksetujuan akan diekspresikan secara verbal melalui penolakan yang jelas.

Meskipun demikian, penerimaan terhadap hak wali mujbir tidak bersifat mutlak. Hampir seluruh informan menegaskan pentingnya keterlibatan dan persetujuan anak perempuan dalam proses pernikahan. Informan 2 dan Informan 3, misalnya, menyatakan bahwa perjodohan masih relevan apabila dilakukan melalui

⁵³ Muslim bin al-Hajjâj an-Nasysâbûrî, *Shahih Muslim* (Dar al-Kutub Ilmiah, 1991), 1037.

⁵⁴ Fachruddin HS, *Terjemah Shohih Muslim* (Bulan Bintang, t.t.).

komunikasi dan musyawarah. Sementara itu, Informan 4 menilai bahwa penerapan hak wali mujbir yang mengabaikan persetujuan anak hanya memiliki tingkat relevansi yang rendah karena berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakharmonisan rumah tangga.

Meskipun praktik tersebut masih ditemukan di Desa Dalam Pagar, pemaknaan terhadap hadis tersebut mengalami perkembangan dalam konteks masyarakat kontemporer, di zaman sekarang diam perempuan tidak hanya diartikan sebagai persetujuan penuh mereka namun bisa diartikan sebagai penolakan. Hal tersebut didukung oleh pendapat Ratna Bantara dan Hindun Anisah yang menyatakan Interpretasi fiqh klasik tentang hadis “diam sebagai persetujuan” sering disalahgunakan untuk membenarkan pemaksaan kehendak wali. Dalam konteks modern, makna diam tidak lagi bisa dianggap sebagai persetujuan, karena bisa jadi merupakan bentuk penolakan akibat tekanan psikologis, ketakutan, atau trauma.⁵⁵ Oleh karena itu, tafsir tersebut tidak relevan jika diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis masa kini, dan justru dapat mengindikasikan praktik pernikahan paksa.

Perubahan pemaknaan terhadap konsep persetujuan tersebut tidak terlepas dari karakteristik generasi muda saat ini, Generasi Z tumbuh dalam budaya digital yang membentuk mereka menjadi individu kritis, rasional, dan terbiasa mengambil keputusan secara sadar berdasarkan informasi yang luas.⁵⁶ Karakter ini berimplikasi

⁵⁵ Syaiful Hidayat, *Wali Nikah dalam Perspektif Empat Madzhab*, 2, no. 1 (2016): 66.

⁵⁶ Rezanita Putri dkk., “Memahami Karakteristik Generasi Z dan Generasi Alpha: Kunci Efektif Pendidikan Karakter di Sekolah,” *Prosiding Konferensi Ilmiah Dasar 5* (2024): 320.

langsung pada persoalan persetujuan dalam pernikahan, khususnya terkait konsep wali mujbir. Dalam konteks Generasi Z, persetujuan tidak dapat diasumsikan atau diwakilkan, melainkan harus dinyatakan secara jelas dan sadar oleh calon mempelai. Oleh karena itu, praktik wali mujbir yang meniadakan atau mengaburkan kehendak calon mempelai menjadi kurang relevan, karena bertentangan dengan pola pikir Generasi Z yang menekankan otonomi, kesadaran, dan persetujuan dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam pernikahan.

Meskipun demikian, praktik perjodohan yang berkembang di Desa Dalam Pagar masih menunjukkan kesesuaian dengan tujuan awal pemberian hak *ijbar* dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana dijelaskan oleh Musthafa Dib al-Buga dalam *al-Fiqh al-Manhaji 'Ala al-Mazhab al-Syafi'i*. Dalam mazhab Syafi'i, hak *ijbar* diberikan secara terbatas kepada ayah dan kakek dari pihak ayah dengan tujuan menjaga kemaslahatan anak perempuan. Kewenangan ini merupakan bentuk tanggung jawab dan kasih sayang wali untuk melindungi anak perempuan, khususnya yang masih perawan, agar memperoleh pasangan terbaik bagi masa depannya.⁵⁷ Dengan demikian, hak *ijbar* pada dasarnya dimaksudkan untuk mewujudkan pernikahan yang aman dan maslahat, bukan untuk menindas atau merugikan pihak perempuan.

Mayoritas informan perempuan Generasi Z, menunjukkan sikap yang cenderung menerima keberadaan hak wali mujbir karena didasarkan pada kepercayaan bahwa orang tua memiliki pengalaman, pengetahuan, dan

⁵⁷ Musthafa Dib al-Buga dkk., *al-Fiqh al-Manhaji 'Ala al-Mazhab al-Syafi'i* (Dar al-Qalam, 1992), 66.

pertimbangan yang lebih matang dalam memilih pasangan yang baik, khususnya dari aspek agama. Dalam perspektif Maqasid al-Syariah, pandangan ini berkaitan dengan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), yang merupakan salah satu dari *al-daruriyyat al-khams* atau lima kebutuhan primer yang menjadi tujuan pokok syariat Islam.⁵⁸ Mereka memandang bahwa orang tua pada dasarnya menginginkan kemaslahatan bagi anak dan tidak akan sengaja memilihkan pasangan yang buruk. Pandangan tersebut dipengaruhi oleh budaya *birrul walidain* (berbakti kepada orang tua), lingkungan religius, serta tradisi perjodohan yang telah berlangsung turun-temurun dalam masyarakat Desa Dalam Pagar.

Pernyataan informan 5 dan 6 menunjukkan adanya pandangan bahwa ayah atau kakek sebagai wali mujbir memiliki kewenangan untuk menikahkan anak gadisnya dengan pilihan orang tua apabila calon yang dipilih oleh anak dipandang berpotensi menimbulkan mudarat yang nyata bagi kehidupannya. Perspektif ini mencerminkan upaya perlindungan terhadap kemaslahatan anak melalui pertimbangan orang tua yang dianggap lebih matang dalam menilai konsekuensi suatu pernikahan.

Dalam kerangka maqasid al-Syariah^{ah}, tindakan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk implementasi *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dengan menghindari anak dari bahaya yang dapat mengancam keselamatan atau kesejahteraan, *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) melalui upaya memastikan terbentuknya keluarga yang baik dan berkelanjutan. Namun, penerapan kewenangan tersebut tetap harus

⁵⁸ Fahmi R dan Firdaus, "Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Al-Syariah," *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics* 3, no. 2 (2023): 149.

mempertimbangkan kemaslahatan yang nyata dan tidak mengabaikan hak serta kepentingan anak sebagai pihak yang akan menjalani kehidupan pernikahan.

Pandangan yang serupa juga ditemukan pada informan masyarakat umum dan tokoh agama, menegaskan bahwa perijodohan masih dapat dilakukan, tetapi tidak boleh melalui pemaksaan. Orang tua seharusnya berperan sebagai pembimbing yang mengarahkan anak melalui pendekatan persuasif, musyawarah, dan kasih sayang. Bahkan Kepala KUA Martapura Timur, menegaskan bahwa hak wali mujbir tidak dapat dimaknai sebagai hak untuk memaksa anak menikah dengan pilihan orang tua, melainkan hanya sebagai kewenangan menjadi wali nikah. Hal ini selaras dengan pernyataan dalam artikel yang ditulis oleh Ayi Ishak dkk yang berjudul “Pendapat Imam Syafi’i tentang Hak Ijbar Wali: Suatu Kajian Berperspektif Gender”,⁵⁹ yang menyatakan bahwa hak ijbar tidak dapat dimaknai sebagai legitimasi untuk memaksa perempuan menikah tanpa persetujuannya, melainkan sebagai bentuk perlindungan dan tanggung jawab wali dalam menjaga kemaslahatan anak.

Sejalan dengan itu, para informan menegaskan bahwa apabila orang tua tetap ingin menikahkan anak dengan calon pilihan keluarga, maka hal tersebut seharusnya memenuhi prinsip kafa’ah dan tidak didasarkan pada pertimbangan ekonomi semata. Pandangan ini menunjukkan kesadaran masyarakat Desa Dalam Pagar terhadap tujuan pernikahan dalam perspektif Maqasid al-syari’ah, yaitu

⁵⁹ Ayi Ishak Sholih Muchtar dkk., “Pendapat Imam Syafi’i tentang Hak Ijbar Wali: Suatu Kajian Berperspektif Gender,” *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 16, no. 1 (2021): 59, <https://doi.org/10.36667/istinbath.v16i1.280>.

mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.⁶⁰ Pernikahan yang dibangun atas dasar tekanan atau motif ekonomi berpotensi mengabaikan perlindungan terhadap akal, dan jiwa sehingga bertentangan dengan tujuan utama syariat yang menempatkan pernikahan sebagai sarana menciptakan ketenteraman dan kesejahteraan bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara, informan 3 berpendapat bahwa apabila anak perempuan telah mencapai usia yang dianggap matang untuk menikah tetapi tetap menolak, maka ayah diperbolehkan menikahkannya. Pandangan serupa juga disampaikan oleh informan 4 dan informan 5 yang menilai bahwa pernikahan dengan pilihan ayah dapat dibenarkan apabila calon yang dipilih sendiri oleh anak dinilai tidak sekufu atau berpotensi membawa kemudharatan. Meskipun demikian, pengalaman empiris para informan menunjukkan hasil yang beragam. Informan 4 menyatakan pernah menyaksikan pernikahan tanpa persetujuan anak perempuan yang hanya bertahan dalam waktu singkat, sedangkan informan 1 mengungkapkan bahwa di lingkungannya terdapat pernikahan serupa yang mampu bertahan hingga sekarang.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Abdul Hafizh dan Mhd. Ilham Armi dalam *Batasan Hak Wali Mujbir Membatasi Perkawinan* yang menyatakan bahwa wali mujbir cenderung menggunakan hak ijbar karena adanya kekhawatiran anak perempuan tidak kunjung menikah akibat faktor usia yang terus bertambah

⁶⁰ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi, *al-Muwafaqat* (Dar Ibn 'Affan, 1997), 8.

dan semakin terbatasnya kesempatan memperoleh pasangan.⁶¹ Dengan demikian, penggunaan hak ijbar dalam perspektif masyarakat lebih dipahami sebagai upaya menjaga kemaslahatan anak daripada sebagai bentuk pemaksaan semata.

Beragam pengalaman empiris tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu pernikahan tidak hanya bergantung pada kewenangan wali, tetapi juga pada tercapainya kemaslahatan bagi para pihak. Aspek utama dalam kerangka Maqasid Syariah, yaitu tujuan Tuhan mensyari'atkan adalah untuk kemaslahatan manusia.⁶² Sehingga apabila pernikahan tersebut membawa mudharat seperti stres dan tekanan maka dalam perspektif Maqasid al-Syari'ah, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-'aql*). Dengan demikian, meskipun hak wali mujbir diakui keberadaannya, penerapannya dalam konteks kontemporer perlu ditinjau secara kritis agar tidak bertentangan dengan tujuan utama syariat yang menekankan kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan bagi perempuan.

Temuan empiris mengenai perubahan pemaknaan hak wali mujbir tersebut dapat dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann. Dalam perspektif teori konstruksi sosial sebagaimana dikemukakan oleh Berger dan Luckmann, realitas sosial tidak dipahami sebagai sesuatu yang bersifat alamiah dan tetap, melainkan sebagai hasil dari proses dialektis yang berlangsung secara terus-

⁶¹ Abdul Hafizh dan Mhd. Ilham Armi, "Batasan Hak Wali Mujbir Membatasi Perkawinan," *Ijtihad* 38, no. 2 (2022): 36.

⁶² Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syaria'ah Menurut al-Syatibi* (PT Raja Grafindo Persada, 1996), 72.

menerus melalui eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.⁶³ Pandangan perempuan Generasi Z terhadap hak wali mujbir dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai hasil dari proses konstruksi sosial tersebut, di mana nilai, norma, dan pemahaman keagamaan dibentuk serta dimaknai ulang sesuai dengan konteks sosial yang mereka alami.

Eksternalisasi merupakan proses penciptaan makna oleh masyarakat, yaitu ketika manusia secara aktif menuangkan gagasan, nilai, dan tindakannya ke dalam kehidupan sosial. Melalui tindakan yang berulang, individu dan kelompok menciptakan pola perilaku yang kemudian membentuk realitas sosial awal dalam masyarakat.⁶⁴ Pada proses ini, konsep wali mujbir dipraktikkan dan diwariskan sebagai bentuk tanggung jawab dan otoritas orang tua dalam menikahkan anak perempuan yang sering disebut sebagai perjodohan, dilegitimasi oleh agama dan tradisi masyarakat Banjar.

Proses objektivasi, terjadi ketika pola perilaku dan gagasan yang dihasilkan melalui eksternalisasi berkembang menjadi aturan, kebiasaan, atau institusi sosial. Pada tahap ini, hasil tindakan manusia tersebut dipahami sebagai sesuatu yang wajar, mapan, dan tampak berdiri sendiri, seolah-olah terlepas dari proses penciptaannya.⁶⁵ Dengan kata lain, pada proses ini makna menjadi realitas sosial yang dianggap wajar di mana Wali mujbir dipahami sebagai kewenangan yang

⁶³ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality* (Penguin Books, 1991), 68.

⁶⁴ Asmanidar Asmanidar, "Suluk dan Perubahan Perilaku Sosial Salik (telaah Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger dan Thomas Luckman)," *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama* 1, no. 1 (2021): 102, <https://doi.org/10.22373/arj.v1i1.9488>.

⁶⁵ Asmanidar, "Suluk dan Perubahan Perilaku Sosial Salik (telaah Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger dan Thomas Luckman)," 102.

“memang seharusnya ada”, termasuk anggapan bahwa orang tua lebih mengetahui kebaikan anak dan persetujuan dapat diwakilkan.

Internalisasi berlangsung ketika individu menyerap dan menerima aturan, kebiasaan, serta nilai-nilai sosial melalui proses sosialisasi. Dalam tahap ini, realitas sosial yang telah terobjektifikasi masuk ke dalam kesadaran individu dan diterima sebagai kebenaran yang membimbing cara berpikir dan bertindak.⁶⁶ Pada proses ini individu menyerap dan menafsirkan ulang realitas yang ada, di mana masyarakat Desa Dalam Pagar menginternalisasi konsep wali mujbir secara kritis, mereka menerima peran wali sebagai pembimbing, tetapi menolak pemaksaan dan menegaskan pentingnya persetujuan penuh dari pihak perempuan.

Tabel 4.2 Pembentukan Pandangan Masyarakat terhadap Hak Wali Mujbir

Tahapan Konstruksi Sosial Berger	Keterangan
Eksternalisasi	Orang tua, tokoh agama, dan masyarakat mengekspresikan ajaran agama serta nilai budaya yang menempatkan wali sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memilih pasangan bagi anak perempuan.
Objektifikasi	Pandangan tersebut berkembang menjadi norma sosial yang diyakini sebagai cara yang benar dalam menjaga kemaslahatan keluarga dan keberlangsungan pernikahan.
Internalisasi	Generasi muda menerima nilai tersebut melalui pendidikan agama dan lingkungan sosial sehingga muncul keyakinan bahwa keterlibatan orang tua dalam memilih pasangan merupakan hal yang wajar dan bentuk kasih sayang, bukan pemaksaan.

⁶⁶ Asmanidar, “Suluk dan Perubahan Perilaku Sosial Salik (telaah Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger dan Thomas Luckman),” 103.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Dalam Pagar pada umumnya masih mengakui eksistensi hak wali mujbir dalam pelaksanaan pernikahan. Pengakuan tersebut tidak dipahami sebagai kewenangan mutlak untuk memaksakan kehendak kepada anak perempuan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab orang tua atau wali dalam memberikan pertimbangan dan perlindungan terhadap kemaslahatan anak. Hal ini tercermin dari kebiasaan keluarga yang melakukan penelusuran terhadap latar belakang calon pasangan, khususnya apabila berasal dari luar desa atau kurang dikenal, sebagai upaya memastikan kesesuaian agama, akhlak, dan aspek kafa'ah sebelum pernikahan dilangsungkan.

Dalam praktiknya, hak wali mujbir di Desa Dalam Pagar lebih diwujudkan melalui komunikasi, musyawarah, dan pemberian nasihat daripada pemaksaan kehendak. Meskipun restu orang tua tetap dipandang sebagai bagian penting dalam proses pernikahan, keputusan akhir tetap mempertimbangkan persetujuan dan kepentingan anak perempuan sebagai calon mempelai. Dengan demikian, praktik yang berkembang di masyarakat lebih mencerminkan fungsi wali sebagai pembimbing dan pelindung keluarga daripada sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk memaksakan pernikahan. Praktik tersebut berbeda dengan pernikahan paksa yang ditandai oleh adanya tekanan, ancaman, atau hilangnya kebebasan calon mempelai dalam menentukan pilihan hidupnya..

2. Relevansi Hak Wali Mujbir terhadap Praktik Perjudohan pada Masyarakat Dalam Pagar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Dalam Pagar masih mengakui eksistensi hak wali mujbir sebagai bagian dari kewenangan wali dalam pernikahan menurut fikih Islam. Namun, dalam praktik sosial masyarakat kontemporer, pelaksanaan kewenangan tersebut lebih diarahkan sebagai bentuk tanggung jawab orang tua dalam mengarahkan anak memperoleh pasangan yang memiliki kualitas agama, akhlak, dan kafa'ah yang baik melalui komunikasi dan musyawarah keluarga. Kondisi ini menunjukkan adanya penyesuaian praktik hak wali mujbir seiring transformasi pola perjudohan antargenerasi.

Jika dilihat menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann yang menjelaskan bahwa realitas sosial terbentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi secara dialektis. Menurut Berger dan Luckmann, institusi sosial pada awalnya merupakan hasil tindakan manusia (*externalization*), kemudian diterima sebagai realitas objektif melalui proses institusionalisasi (*objectivation*), dan akhirnya diserap kembali oleh individu melalui proses sosialisasi (*internalization*).⁶⁷

Pada tahap eksternalisasi, tradisi perjudohan di Desa Dalam Pagar lahir sebagai manifestasi nilai-nilai agama dan budaya lokal yang berkembang sejak masa Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Orang tua diposisikan sebagai pihak yang paling memahami kualitas agama, nasab, dan karakter calon pasangan

⁶⁷ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality*, 68.

sehingga memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan anak dalam memilih pasangan hidup. Nilai tersebut diwujudkan dalam praktik *basasuluh* yang merupakan tahap penyelidikan atau pengenalan terhadap calon pasangan anaknya.⁶⁸ Selain itu masyarakat Dalam Pagar juga melakukan musyawarah keluarga hal ini dikarenakan ikatan kekeluargaan di Desa dalam Pagar begitu kental sehingga jika terjadi permasalahan akan diakhiri dengan bermusyawarah,⁶⁹ termasuk dalam pernikahan untuk mempertimbangkan kafa'ah sebelum pernikahan dilaksanakan.

Temuan ini terlihat dari penjelasan Informan 7, 8, dan 9 yang menyatakan bahwa orang tua melakukan penyelidikan terhadap calon pasangan demi menjaga kualitas agama dan kehidupan rumah tangga anak. Dengan demikian, hak wali mujbir pada fase awal dikonstruksi sebagai mekanisme perlindungan keluarga daripada sekadar otoritas hukum untuk menikahkan anak perempuan. Secara sosiologis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tradisi perjodohan merupakan produk budaya yang lahir dari kebutuhan masyarakat menjaga kesinambungan nilai agama dan stabilitas sosial. Berger menyebut proses ini sebagai pencurahan makna subjektif manusia ke dalam dunia sosial yang kemudian membentuk institusi sosial baru.⁷⁰

Seiring berlangsungnya praktik tersebut secara turun-temurun, perjodohan mengalami proses objektivasi sehingga dipandang sebagai kenyataan sosial yang

⁶⁸ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. (Raja Grafindo Persada, 1997), 74.

⁶⁹ Lena Selvia dan Sunarso Sunarso, "Interaksi sosial antara Suku Dayak dan Suku Banjar di Kalimantan," *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 22 (Desember 2020): 212, <https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n2.p208-216.2020>.

⁷⁰ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality*, 68.

wajar. Berger menjelaskan bahwa tindakan yang terus diulang akan mengalami habituasi dan institusionalisasi sehingga tampak sebagai realitas objektif yang berdiri sendiri.⁷¹ Hal tersebut tampak dari pengakuan hampir seluruh informan bahwa perjodohan merupakan tradisi yang telah lama berlangsung di Desa Dalam Pagar dan banyak menghasilkan rumah tangga yang harmonis. Bahkan beberapa informan menjadikan keberhasilan perjodohan generasi sebelumnya sebagai bukti bahwa campur tangan orang tua merupakan sesuatu yang baik.

Namun, objektivasi tersebut tidak bersifat mutlak. Berkembangnya pendidikan, teknologi informasi, dan mobilitas sosial menyebabkan masyarakat mulai membedakan antara perjodohan dengan pemaksaan pernikahan. Mayoritas informan menerima perjodohan sebagai bentuk arahan orang tua, tetapi menolak apabila dilaksanakan tanpa komunikasi dan persetujuan anak perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tetap mengakui kewenangan wali dalam pernikahan, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan perkembangan nilai-nilai sosial yang menempatkan persetujuan calon mempelai sebagai unsur penting dalam pembentukan keluarga.

Tahap internalisasi terlihat ketika masyarakat generasi sekarang menyerap tradisi perjodohan yang diwariskan keluarga, tetapi sekaligus melakukan penyesuaian dengan nilai-nilai kontemporer mengenai hak individu dan komunikasi keluarga. Berger dan Luckmann menjelaskan bahwa individu tidak

⁷¹ Asmanidar, "Suluk dan Perubahan Perilaku Sosial Salik (telaah Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger dan Thomas Luckman)."

sekadar menerima realitas sosial secara pasif, tetapi menginternalisasinya melalui proses sosialisasi sehingga membentuk kesadaran subjektif yang baru.⁷²

Dalam penelitian ini, mayoritas informan Generasi Z masih menghormati otoritas orang tua dan menganggap mereka lebih berpengalaman dalam memilih pasangan hidup. Akan tetapi, mereka secara konsisten menolak penggunaan hak wali sebagai dasar pemaksaan pernikahan. Persetujuan anak dipandang sebagai bagian penting dari keberhasilan rumah tangga karena pernikahan akan dijalani oleh anak, bukan oleh orang tua. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Dalam Pagar tidak mengalami dekonstruksi tradisi perjodohan, melainkan rekonstruksi praktik pelaksanaan hak wali mujbir.

Berdasarkan hasil wawancara, praktik perjodohan di Desa Dalam Pagar mengalami transformasi seiring perkembangan sosial masyarakat. Pada masa lalu, perjodohan umumnya dilakukan antarkeluarga atau dalam lingkungan kekerabatan dengan tujuan menjaga garis keturunan, memperkuat hubungan keluarga, dan mempertahankan nilai-nilai sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, saat ini masyarakat tidak lagi membatasi pernikahan pada sesama warga desa atau kerabat dekat. Meskipun demikian, keluarga tetap mempertahankan tradisi *basasuluh* (penelusuran latar belakang calon pasangan)⁷³ sebagai bentuk kehati-hatian dalam memastikan kualitas agama, akhlak, dan kafa'ah calon mempelai. Hal

⁷² Asmanidar, "Suluk dan Perubahan Perilaku Sosial Salik (telaah Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger dan Thomas Luckman)," 103.

⁷³ Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar.*, 74.

ini menunjukkan bahwa tradisi perjodohan tetap dipertahankan, tetapi telah beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Salah satu faktor yang mendorong tetap bertahannya praktik perjodohan adalah kuatnya nilai religius dan penghormatan kepada orang tua yang berkembang dalam lingkungan masyarakat Desa Dalam Pagar. Di sisi lain, praktik perjodohan di Desa Dalam Pagar lebih dipahami sebagai bentuk ikhtiar orang tua dalam mengarahkan anak memperoleh pasangan yang dianggap memiliki kualitas moral dan spiritual yang baik, bukan sebagai sarana pemaksaan kehendak. Apabila anak belum sepenuhnya menyetujui pilihan orang tua, keluarga umumnya menempuh musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Oleh karena itu, keberlangsungan rumah tangga hasil perjodohan tidak hanya dipengaruhi oleh pilihan orang tua, tetapi juga oleh adanya hubungan saling menghormati, saling menyayangi, dan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak.

Nilai tersebut sejalan dengan hadis Nabi yang menganjurkan penghormatan kepada orang tua dan kasih sayang kepada anak sehingga hubungan keluarga dibangun melalui musyawarah dan tanggung jawab. Berikut sabda Nabi Muhammad saw.:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا» وَيَعْرِفُ شَرَفَ كَبِيرِنَا⁷⁴.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Muhammad bin Aban, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudail,

⁷⁴ Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi* (Maktabah al-Ma’arif, 1996), 480.

dari Muhammad bin Ishaq, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, 'Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda di antara kami dan tidak menghormati kemuliaan orang yang lebih tua di antara kami.'"⁷⁵

Hadis tersebut dapat dipahami sebagai landasan moral yang membentuk hubungan harmonis antara orang tua dan anak dalam masyarakat Desa Dalam Pagar. Nilai penghormatan kepada orang tua mendorong anak untuk mempertimbangkan nasihat dan keputusan keluarga, sementara kasih sayang orang tua tercermin dalam upaya memilihkan pasangan yang dinilai mampu memberikan kehidupan yang baik bagi anaknya. Dengan demikian, praktik perijodohan yang berlangsung di desa tersebut lebih mencerminkan proses negosiasi dan musyawarah keluarga daripada bentuk pemaksaan, sehingga berkontribusi terhadap terciptanya hubungan rumah tangga yang harmonis dan langgeng.

Praktik musyawarah yang berkembang dalam keluarga masyarakat Desa Dalam Pagar tersebut sejalan dengan prinsip syura dalam Islam yang menempatkan musyawarah sebagai mekanisme penyelesaian urusan bersama. Allah Swt. berfirman dalam QS. Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: “ (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;.”⁷⁶

⁷⁵ Moh zuhri, *Terjemah Sunan at-Tirmidzi* (CV Asy Syifa, 1992).

⁷⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Kementrian Agama RI, 2019).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa musyawarah merupakan salah satu karakter orang-orang beriman dan menjadi prinsip dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam persoalan keluarga. Oleh karena itu, keterlibatan anak perempuan dalam proses musyawarah sebelum pernikahan mencerminkan upaya mewujudkan keputusan yang didasarkan pada kesepakatan bersama dan kemaslahatan keluarga.

Praktik perjodohan di Desa Dalam Pagar tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai bentuk pemaksaan perkawinan. Perbedaan mendasar keduanya terletak pada adanya persetujuan calon mempelai. Pemaksaan perkawinan terjadi ketika seseorang menikah karena tekanan, ancaman, atau bentuk paksaan lain yang menghilangkan kebebasan dalam menentukan pasangan hidup,⁷⁷ sedangkan praktik perjodohan di Desa Dalam Pagar lebih dipahami sebagai bentuk keterlibatan keluarga dalam memberikan arahan dan pertimbangan terhadap calon pasangan tanpa menghilangkan hak anak untuk menerima atau menolak.

Temuan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan para Informan yang menunjukkan bahwa masyarakat memandang perjodohan sebagai tradisi keluarga yang bertujuan memperoleh pasangan yang memiliki kualitas agama, akhlak, dan kemampuan membimbing rumah tangga. Apabila anak belum menyetujui pilihan orang tua, keluarga pada umumnya menempuh musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Dengan demikian, penerimaan terhadap

⁷⁷ "Paksaan Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang," *Al-Gharra : Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2024): 47.

perjodohan lahir melalui proses komunikasi keluarga dan bukan karena adanya ancaman atau tekanan yang bersifat fisik maupun psikis.

Temuan tersebut juga diperkuat oleh keterangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang menyatakan bahwa selama menjalankan tugasnya belum pernah menemukan kasus pemaksaan perkawinan dalam proses pencatatan nikah. Selain itu, setiap perkawinan yang didaftarkan harus memenuhi persyaratan administratif berupa persetujuan kedua calon mempelai. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan yang berlangsung di Desa Dalam Pagar pada umumnya tetap memperhatikan unsur persetujuan sebagai syarat penting dalam pelaksanaan perkawinan.

Di sisi lain, praktik perjodohan di Desa Dalam Pagar juga mengalami transformasi seiring perkembangan masyarakat. Jika pada masa lalu perjodohan cenderung dilakukan dalam lingkungan keluarga besar atau kerabat dekat untuk menjaga kesinambungan garis keturunan dan hubungan kekerabatan, kini masyarakat telah lebih terbuka terhadap pernikahan dengan pasangan dari luar desa. Meskipun demikian, keluarga tetap mempertahankan tradisi *basasuluh* melalui penelusuran latar belakang calon pasangan sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga kualitas agama, akhlak, dan keharmonisan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi pola perjodohan tidak menghilangkan peran keluarga dalam memilih pasangan, tetapi menyesuaikannya dengan dinamika sosial masyarakat kontemporer.

Masyarakat Banjar secara tradisional memelihara ikatan kekerabatan melalui pola permukiman keluarga. Rumah-rumah besar diwariskan secara turun-temurun dan dihuni oleh beberapa generasi, sementara anggota keluarga yang membangun rumah baru umumnya memilih lokasi di sekitar kediaman kerabat. Pola permukiman ini memperkuat hubungan kekeluargaan serta membentuk lingkungan yang didominasi oleh anggota keluarga dekat, sehingga turut memengaruhi kecenderungan perkawinan dalam lingkup kekerabatan pada masa lalu.⁷⁸

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pola tersebut mengalami perubahan. Masyarakat Desa Dalam Pagar saat ini tidak lagi membatasi perkawinan hanya dengan sesama warga desa atau kerabat dekat. Kesempatan untuk menikah dengan pasangan yang berasal dari luar desa semakin terbuka, meskipun keluarga tetap mempertimbangkan berbagai aspek, seperti latar belakang keluarga, agama, dan karakter calon pasangan. Perubahan ini menunjukkan adanya adaptasi masyarakat terhadap dinamika sosial tanpa sepenuhnya meninggalkan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan oleh generasi sebelumnya.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa transformasi pola perjodohan di Desa Dalam Pagar tidak menghilangkan eksistensi hak wali mujbir sebagai kewenangan wali dalam pernikahan. Masyarakat masih mengakui peran orang tua dalam memilihkan pasangan sebagai bentuk perlindungan terhadap kemaslahatan anak, terutama dari aspek agama, akhlak, dan

⁷⁸ Lisyawati Nurcahyani dkk., *Tatakrama Masyarakat Banjar* (STAIN Pontianak Press, 2012), 52.

kafa'ah. Namun, di tengah perubahan sosial antargenerasi, pelaksanaan kewenangan tersebut lebih mengedepankan komunikasi, musyawarah, dan persetujuan calon mempelai sehingga tidak diwujudkan dalam bentuk pemaksaan pernikahan. Dengan demikian, relevansi hak wali mujbir dalam masyarakat Desa Dalam Pagar terletak pada fungsinya sebagai mekanisme perlindungan keluarga yang adaptif terhadap perubahan sosial.